



BADAN POM



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan laporan kinerja unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu pula, Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan selama Tahun 2019 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum sasaran kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana, meskipun terdapat indikator yang belum tercapai sesuai target.

Berdasarkan analisis melalui Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019, diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Pusat Data Informasi Obat dan Makanan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja demi mewujudkan *good governance* secara berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2020

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Yudianto, ST., MT.,MPP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Sebagai bagian pemerintah, Badan POM mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukan dukungan dalam hal teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan. Maka pada tahun 2019 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyusun 8 (delapan) sasaran strategis yaitu yaitu (1) Terintegrasinya layanan TIK di BPOM; (2) Terwujudnya tata kelola TI yang baik; (3) Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019; (4) Terstandarkannya proses pengembangan TIK; (5) Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi; (6) Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur; (7) Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan; (8) Terwujudnya RB Pusdatin sesuai dengan road map RB BPOM 2015 – .2019.

Sasaran Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan didukung oleh 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama dengan capaian sebagai berikut:

1. Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi 100%
2. Nilai SPBE 136,2%
3. SLA Layanan TIK 100%
4. Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK 105%
5. Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan 101,43%
6. Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan 100%
7. Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar 100%
8. Sertifikat ISO 27001 100%
9. Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur 100%
10. Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM 100%
11. Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan 100%
12. Nilai performa website BPOM 91,64%
13. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi 0% (belum dapat disimpulkan)

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama tahun 2019, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memperoleh anggaran sebesar 58.920.632.000 dengan realisasi sebesar 56.852.825.995 atau 96%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Pusat Data dan Informasi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	7
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	7
1. TUGAS DAN FUNGSI	8
2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	9
B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI	10
1. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JABATAN	10
2. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN	12
3. JUMLAH IDEAL PEGAWAI PUSDATIN DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN PEKERJAAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA	20
C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019.....	23
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2019 DAN 2018	28
C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	29
D. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA.....	30
1. <i>Sasaran Strategis 1, Terintegrasinya Layanan TIK di BPOM</i>	30
2. <i>Sasaran Strategis 2, Terwujudnya Tata Kelola TI yang baik</i>	33
3. <i>Sasaran Strategis 3, Tersusunnya Perencanaan TIK sesuai dengan Roadmap IT Masterplan BPOM 2015-2019</i>	34
4. <i>Sasaran Strategis 4, Terstandarkannya Proses Pengembangan TIK</i>	41
5. <i>Sasaran Strategis 5, Tersedianya Sistem Manajemen Keamanan Informasi</i>	46
6. <i>Sasaran Strategis 6, Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur</i>	48
7. <i>Sasaran Strategis 7, Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan</i>	48
8. <i>Sasaran Strategis 8, Terwujudnya RB Pusdatin sesuai dengan road map RB BPOM 2015 - 2019</i>	49
E. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019.....	50
F. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	51
G. TINDAK LANJUT TERKAIT SARAN TAHUN 2018	53
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Lampiran 1
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Lampiran 2
Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Tahun 2019	Lampiran 3
Surat Keputusan Tim Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019	Lampiran 4
Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	Lampiran 5
Surat Keputusan Rencana Kinerja Tahun 2019	Lampiran 6
Revisi Renstra Tahun 2015-2019	Lampiran 7

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	8
Gambar 1.2 Grafik Susunan Pegawai Struktural Pusdatin.....	10
Gambar 1.3 Distribusi Pegawai Fungsional Tertentu dan Umum di PUSDATIN.....	12
Gambar 1.4 Proporsi Pegawai PUSDATIN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019.....	12
Tabel 1.1 Formasi Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum.....	11
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Pusdatin Berdasarkan Pendidikan.....	13
Tabel 1.3 Sebaran SDM Pusdatin berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil.....	14
Gambar 2. 1 Tujuan PUSDATIN.....	16
Gambar 2. 2 Peta Strategis PUSDATIN.....	17
Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, Definisi Operasional PUSDATIN	20
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja PUSDATIN	20
Tabel 2. 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PUSDATIN 2019	21
Gambar 3. 1 Tampilan BPOM Mobile pada Playstore	31
Gambar 3. 2 Hasil Evaluasi Mandiri Indeks SPBE Badan POM.....	34
Gambar 3. 3 Sosialisasi Master Plan TIK 2020-2024	35
Gambar 3. 4 Tampilan Subsite PPPOMN.....	35
Gambar 3. 5 Tampilan Aplikasi Survey Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimtek BPOM ..	36
Gambar 3. 6 Tampilan Subsite Perpustakaan Badan POM.....	36
Gambar 3. 7 Tampilan Aplikasi SPIMKer 2019.....	37
Gambar 3. 8 Tampilan Aplikasi e-Registrasi Pangan.....	38
Gambar 3. 9 Tampilan Aplikasi E-Sertifikasi.....	39
Gambar 3. 10 Tampilan Aplikasi Gateway OSS	40
Gambar 3. 11 Tampilan Aplikasi SIPOPON	41
Gambar 3. 12 Sertifikat ISO 27001:2013 yang diperoleh Pusdatin pada tahun 2019	47
Gambar 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran PUSDATIN 2015-2019.....	50
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis PUSDATIN Triwulan I	24
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Strategis PUSDATIN Triwulan II	25
Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis PUSDATIN Triwulan III	26
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis PUSDATIN Triwulan IV.....	28
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian IKU tahun 2018 dengan tahun 2019.....	29
Tabel 3. 6 Pelaksanaan Video Conference Tahun 2019	49
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Anggaran PUSDATIN 2019	50
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran sesuai IKU PUSDATIN 2019	51
Tabel 3. 9 Analisis Efisiensi IKU PUSDATIN 2019	52
Tabel 3. 10 Pengkategorian Efisiensi Kegiatan PUSDATIN	52

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI


Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, untuk itu diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan selama tahun 2019 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Stabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sebagai upaya strategis yang optimal dijalankan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan guna mewujudkan Visi dan Misi Badan POM. Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis, dilakukan pengukuran kinerja, dimana capaian kinerja Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan DIPA Tahun 2019 beserta revisinya, sebagai tolok ukur keberhasilan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sehingga dapat ditemukenali sejumlah celah kinerja (*performance gap*) demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sepanjang tahun 2019, kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan capaian beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang semakin meningkat. Namun demikian, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras dan disebabkan karena dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut masih mengalami perlambatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga non Kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan unit eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM dengan adanya Perjanjian Kinerja serta terkait dengan administrasi di bawah koordinasi Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ditunjukkan pada bagan berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Bagan di atas menjelaskan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, dengan didukung oleh:

- a. Bidang Infrastruktur TIK, yang meliputi Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur TIK dan Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK.
- b. Bidang Sistem Informasi, yang meliputi Sub Bidang Arsitektur Sistem Informasi dan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.
- c. Bidang Tata Kelola Data dan Informasi, yang meliputi Sub Bidang Arsitektur Data dan Informasi dan Sub Bidang Layanan Data dan Informasi.
- d. Sub Bagian Tata Usaha
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
- b. Pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi; dan

d. Pelaksanaan Administrasi Pusat.

Dilihat dari fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, yakni:

- a. Kebijakan standar data yang diimplementasikan;
- b. Layanan aplikasi dan Layanan Infrastruktur yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan;
- c. Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan;

2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

a. Master Plan TIK 2020-2024

Dalam penyusunan Master Plan dihasilkan tindak lanjut yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Finalisasi Kepka BPOM tentang Master Plan TIK 2020-2024;
- 2) Diseminasi Master Plan TIK 2020-2024;
- 3) Implementasi Master Plan TIK 2020-2024.

b. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT)

- 1) Pengembangan SIPT Sampling pengujian dan Pemeriksaan Sarana sesuai SOTK baru;
- 2) Update Master Data Prioritas Sampling 2019;
- 3) Implementasi Modul Pemeriksaan Sarana V.2;
- 4) Integrasi sampling dan pengujian dengan Penandaan obat.

c. Implementasi 2D Barcode

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah:

- 1) Perluasan implementasi 2D Barcode
- 2) Pelaksanaan pendampingan implementasi melalui desk konsultasi dan sosialisasi
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat luas
- 4) Penetapan Perubahan Regulasi Implementasi 2D Barcode
- 5) Penyempurnaan dashboard pelaku usaha
- 6) Penyempurnaan media pelaporan peredaran 2D Barcode
- 7) Penyempurnaan BPOM Mobile (Playstore dan Appstore)

d. Badan POM Command Center (BCC)

- 1) Pemanfaatan Repositori Satu Data BPOM (Data Lake) untuk Pengawasan obat dan makanan Terintegrasi pada BCC

- 2) Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Badan POM (BPOM GIS) pada BCC
- 3) Pelaporan Kinerja Unit Teknis Pusat dan Balai Besar/ Balai/Loka untuk Biro Perencanaan dan Keuangan melalui BCC

B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI


Demi mendukung tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Badan POM No 26 tahun 2017, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan organisasi. Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Mengingat beban pekerjaan yang semakin tinggi, dalam melaksanakan tugas PUSDATIN dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN).

1. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, per Desember 2019 total Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sejumlah 76 orang yang terdiri dari 44 orang PNS dan 32 orang Pegawai Pemerintah non PNS (PPNPN). Jumlah SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

a. Pejabat Struktural

Pejabat struktural di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dipimpin oleh Eselon II yang membawahi Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, dan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.




Gambar 1.2 Grafik Susunan Pegawai Struktural Pusdatin

b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Formasi pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut, dengan rincian jumlah sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Saat Ini
1	PFM Pelaksana Lanjutan	1
2	PFM Penyelia	1
3	PFM Muda	2
4	PFM Pertama	5
5	Pranata Komputer Pelaksana	4
6	Pustakawan Pelaksana	1
7	Analisis Data dan Informasi	8
8	Pengelola Database	3
9	Bendahara	1
10	Analisis Perencanaan	1
11	Analisis Pengelola BMN	2
12	Analisis Laporan Keuangan	1
13	Pengadministrasian Keuangan	1
14	Pengadministrasian Umum	1
15	Verifikator Keuangan	1
TOTAL		33


Tabel 1.1 Formasi Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum



Gambar 1.3 Distribusi Pegawai Fungsional Tertentu dan Umum di PUSDATIN

2. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan (kompetensi) dan kapasitas yang dimiliki pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan dasar dari pendistribusian pegawai dalam struktur organisasi. Distribusi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tergambar dalam Grafik 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1.4 Proporsi Pegawai PUSDATIN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	
		PNS	PPNPN
1.	Sarjana S2	5 Orang	
	Magister of Public Policy	1	-
	Magister Kesehatan Masyarakat	2	-
	Magister Teknologi Informasi/Komputer	3	-
2.	Sarjana S1/D4	54 Orang	
	Apoteker/Sarjana Farmasi	10	9
	Biologi	1	-
	Komputer/Informatika	10	11
	Ilmu Administrasi	1	-
	Perpustakaan	1	-
	Ekonomi/Akuntansi	4	2
	Teknik Kimia	-	1
	Sarjana Kesehatan Masyarakat	-	2
	Sarjana Teknologi Informasi Terapan	-	2
3.	D3	10 Orang	
	Ilmu Komputer	4	2
	Analisis Farmasi	1	-
	Akuntansi	1	-
	Perpustakaan dan Informasi	1	-
	Hukum	-	1
4.	SMA atau Sederajat	3 Orang	
	Sekolah Menengah Farmasi	1	-
	Sekolah Menengah Atas	-	2

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Pusdatin Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan per 31 Desember 2019 di atas didistribusikan dalam struktur organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh setiap pegawai.

Gambar 1.4 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan diisi dengan kualifikasi pendidikan S2 (6 orang), S1 (54 orang) dan disusul oleh kualifikasi Pendidikan D3 (10 orang), dan lain-lain (3 orang). Dengan kondisi yang seperti digambarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum dalam segi kuantitas jumlah pegawai masih kurang serta dalam segi kualitas pegawai di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan masih perlu ditingkatkan demi menunjang kinerja organisasi.

3. JUMLAH IDEAL PEGAWAI PUSDATIN DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN PEKERJAAN

Berdasarkan kondisi riil serta analisis beban kerja terdapat kekurangan pada segi kuantitas jumlah pegawai, sedangkan dalam segi kualitas masih perlu ditingkatkan demi menunjang kinerja organisasi. Dari analisis beban kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa formasi ideal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tupoksi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ditunjukkan pada tabel berikut:

Nama Jabatan	Kondisi Riil	Kebutuhan Berdasarkan Analisis Kerja	Kekurangan
Jabatan Fungsional Tertentu			
PFM Madya	0	1	1
PFM Muda	2	5	3
PFM Pertama	5	6	1
PFM Penyelia	1	0	0
PFM Pelaksana	1	0	0
Perencana Pertama	0	1	1
Pustakawan Pertama	0	1	1
Pustakawan Pelaksana	1	1	0
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	0	1	1
Pranata Komputer Utama	0	4	4
Pranata Komputer Madya	0	11	11
Pranata Komputer Muda	0	20	20
Pranata Komputer Pertama	3	43	40
Pranata Komputer Penyelia	0	3	3
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	7	0
Pranata Komputer Pelaksana	0	9	9
Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0	3	3
Arsiparis Pertama	0	1	1
Arsiparis Pelaksana	0	1	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0	1	1
Analisis Kepegawaian Pertama	0	1	1
Jumlah	20	120	102

Nama Jabatan	Kondisi Riil	Kebutuhan Berdasarkan Analisis Kerja	Kekurangan
Jabatan Fungsional Umum			
Pengelola dan Pranata Keuangan Terampil	0	6	6
Pengelola dan Pranata Keuangan Mahir	0	7	7
Pengelola dan Pranata Keuangan Penyelia	0	6	6
Pengelola dan Pranata Keuangan Pertama	0	2	2
Pengelola dan Pranata Keuangan Muda	0	2	2
Pengelola dan Pranata Keuangan Madya	0	1	1
Verifikator Keuangan	1	0	0
Bendahara	1	0	0
Pengadministrasi Umum	1	0	0
Pengadministrasi Keuangan	1	0	0
Analisis Anggaran	1	0	0
Analisis Pengelola BMN	2	0	0
Penata Laksana Barang Terampil	0	2	2
Pengelola Data Base	2	0	0
Analisis Data dan Informasi	3	0	0
Analisis Perencana	1	0	0
Jumlah	13	26	26

Tabel 1.3 Sebaran SDM Pusdatin berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan berdasarkan Peta Jabatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:


- a. Pada tahun 2019 kebutuhan pegawai pada posisi jabatan struktural sebanyak 11 (sebelas) orang, dan sudah terisi seluruhnya.
- b. Berdasarkan analisa beban kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN), kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional umum sebanyak 20 (Dua puluh) orang. Saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 16 (Enam belas) orang, dengan alokasi 1 (satu) orang Verifikator Keuangan dari penerimaan CPNS tahun 2018. Dalam rangka mencukupi kebutuhan pegawai PUSDATIN, maka pekerjaan diakomodir oleh Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN).
- c. Berdasarkan analisa beban kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) yang dituangkan dalam Peta Jabatan, untuk jabatan fungsional tertentu seharusnya memiliki 188 (Seratus delapan puluh delapan) orang. Hingga saat ini pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang, sehingga kebutuhan pegawai untuk posisi JFT masih membutuhkan 167 (Seratus enam puluh tujuh) orang. Dalam rangka mencukupi kebutuhan pegawai setiap tahun Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengajukan penambahan pegawai, namun terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2019 PUSDATIN mendapatkan alokasi 2 (dua) orang calon Pranata Komputer Pertama, 2 (dua) orang calon Pranata Komputer Pelaksana, 1 (satu) orang calon Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) orang calon Pustakawan Ahli Pertama, 1 (orang) Arsiparis Pelaksana dari penerimaan CPNS tahun 2018 serta untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui peningkatan kompetensi pegawai (*workshop*, diklat, pelatihan).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS


Perencanaan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terdapat dalam dokumen Revisi Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam SK Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.04.03.81.814.01.19.0067 tanggal 04 Januari 2019. Renstra tersebut memuat visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi perlu dirumuskan bentuk yang lebih sistematis dan terarah serta operasional berupa perumusam tujuan, sasaran strategis dan program Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan serta telah dijabarkan definisi operasional Indikator Kinerja Utama.



Gambar 2. 1 Tujuan PUSDATIN

Untuk mencapai Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dirumuskan 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) IKU Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektive dalam pendekatan *Balance Score Card* (BSC) meliputi *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, *Lear & Growth Perspective* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2019 dapat dilihat pada peta strategi level II Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Peta Strategis PUSDATIN

Sasaran Strategis	IKU	Definisi Operasional	Target 2019
Terintegrasinya layanan TIK di BPOM	Persentase layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan	Layanan TIK Was OM yang tersedia adalah layanan yang terdiri dari modul 1) Pengembangan APK Playstore (25%) 2) Pengembangan APK Appstore (25%) 3) Pengembangan web Track and Trace (25%) 4) Pengembangan dashboard sarana distribusi/layanan kefarmasian (25%)	100%
Terwujudnya tata kelola TI yang baik	Nilai SPBE	SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai SPBE adalah Nilai Penyelenggaraan SPBE yang dicapai oleh suatu Instansi.	2.7

Sasaran Strategis	IKU	Definisi Operasional	Target 2019
	SLA Layanan TIK	SLA adalah Service Level Agreement atau janji pemenuhan layanan. Layanan TIK adalah layanan di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi.	100%
Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK adalah persentase implementasi TIK dibandingkan perencanaan TIK	60%
Terstandarkannya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	Kebijakan Standar Data dihasilkan dari kesepakatan para wali data untuk domain data tertentu terkait interaksi dengan data. Kebijakan standar data berisi hal-hal yang harus dipatuhi, hal-hal yang harus dihindari, dan standar data yang merujuk pada peraturan yang berlaku.	68%
	Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	Sistem Informasi yang sesuai standar adalah Sistem informasi layanan publik sesuai standar integrasi dengan OSS	40%
	Persentase infrastruktur TIK sesuai standar	Infrastruktur TIK adalah kebutuhan fisik (alat) yang digunakan untuk mendukung kegiatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	100%
Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	Sertifikasi ISO 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.	1
Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur	Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	Penanganan insiden adalah penanganan terhadap kejadian tunggal atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang mempunyai kemungkinan besar mengganggu keberlangsungan bisnis dan mengancam keamanan informasi. Respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menangani suatu insiden.	100%
Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	Aplikasi dan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM ditujukan untuk mendukung aktivitas pengawasan obat dan makanan sesuai tugas dan fungsi BPOM.	100% (20 layanan)

Sasaran Strategis	IKU	Definisi Operasional	Target 2019
		<p>Aplikasi dan infrastruktur yang direncanakan dalam 1 tahun :</p> <p>1)Pengembangan Aplikasi e-registrasi Obat,2)Pengembangan Aplikasi e-reg OT dan SK,3)Pengembangan Aplikasi e-reg Pangan,4)Pengembangan Aplikasi e-sertifikasi,5)Pengembangan Aplikasi Monitoring Obat,6)Penyempurnaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu,7)Updating Data Prioritas Sampling 2018,8)Pengembangan Aplikasi e-payment,9)Pengembangan Aplikasi Website Badan POM,10)Pengembangan subsite Reformasi Birokrasi,11)Pengembangan sistem e-BPOM (ekspor/impor), 12)Pengembangan aplikasi dashboard ruang kendali terintegrasi,13)Pembangunan sistem aplikasi pengawasan penindakan,14)Pembangunan sistem aplikasi pengelolaan informasi pimpinan, 15)Pemeliharaan sistem aplikasi,16)Pengembangan Sistem Kepegawaian, 17) Layanan Koneksi Internet dan VPN,18) Layanan DRC,19) Layanan pemeliharaan infrastruktur,20) Layanan Keamanan Data dan Informasi</p>	
	<p>Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan</p>	<p>Perencanaan kegiatan TIK adalah proses penentuan kegiatan terkait Teknologi, Informasi dan Komunikasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan Unit Teknis.</p>	<p>100%</p>
	<p>Nilai performa website BPOM</p>	<p>Performa yang dimaksud adalah tampilan, kesan, kemudahan penggunaan, keinformatifan, akuntabilitas. Website BPOM adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website BPOM berisi informasi dan hal-hal penting terkait BPOM seperti berita aktual, public warning, informasi pejabat BPOM. Penilaian diambil berdasarkan persentase 2 nilai tertinggi dari poling</p>	<p>75</p>

Sasaran Strategis	IKU	Definisi Operasional	Target 2019
Terwujudnya RB Pusdatin sesuai dengan road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Pusdatin	Nilai AKIP Pusdatin adalah nilai kuantabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Pusat Data dan Informasi	81

Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, Definisi Operasional PUSDATIN

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja tanggal 02 Januari 2019. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau kinerja triwulan dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kebijakan standar data yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan	40 Kebijakan
2	Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah layanan TIK yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan	20 Layanan
3	Layanan Informasi Obat dan Makanan berbasis digital	Jumlah layanan informasi pengawasan obat dan makanan berbasis digital yang dikembangkan	1 Aplikasi

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja PUSDATIN

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel 2.3.

NO	SASARAN STRATEGI/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
		URAIAN	SATUAN	B3	B6	B9	B12
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1	Kebijakan standar data yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan	Kebijakan	32	35	38	40
2	Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah Layanan TIK yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan	Layanan	3 (15%)	8 (40%)	13 (65%)	20 (100%)
3	Layanan informasi obat dan makanan berbasis digital	Jumlah layanan informasi pengawasan obat dan makanan berbasis digital yang dikembangkan	Aplikasi	1 (25%)	1 (50%)	1 (75%)	1 (100%)

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PUSDATIN 2019

C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus dibawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Berikut adalah rumus perhitungan:

$$NPS = \frac{\{(Bobot \times \% \text{Capaian})_1 + (Bobot \times \% \text{Capaian})_2 + (Bobot \times \% \text{Capaian})_n\}}{n}$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Kriteria	Capaian Target
Memuaskan	$100% < X \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq X < 100%$
Kurang	$X < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$X > 125%$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Sesuai peta strategis yang telah dibuat, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki target 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Berikut data capaian di setiap indikator kinerja dan sasaran strategis per triwulan:

1. **Triwulan I (Januari-Maret 2019)** terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah telah tercapai targetnya dengan kriteria baik, rinciannya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Stakeholder/Customer Perspectives					
Terintegrasinya layanan TIK di BPOM	Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100%	25%	25,00%	Kurang
Terwujudnya tata kelola TI yang baik	Nilai SPBE	2,7	2,44	90,37%	Cukup
	SLA Layanan TIK	100%	100%	100,00%	Baik
Internal Process Perspectives					
Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	60%	8%	13,33%	Kurang
Terstandarkannya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68%	10%	14,71%	Kurang
	Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	40%	6,67%	16,68%	Kurang
	Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar	100%	25%	25,00%	Kurang
Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	1	0	0,00%	Belum dapat disimpulkan
Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur	Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100%	100%	100,00%	Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100%	20%	20,00%	Kurang
	Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100%	5%	5,00%	Kurang
	Nilai performa website BPOM	75	69	92,00%	Cukup
Learn and Growth Perspectives					
Terwujudnya RB Pusat Data dan Informasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81	0	0,00%	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis PUSDATIN Triwulan I

2. **Triwulan II (April-Juni 2019)** terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah telah tercapai targetnya dengan kriteria baik, dan 2 dua indikator yang sebelumnya pencapaian kurang menjadi kriteria cukup di triwulan II ini. Rincian detil adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Stakeholder/Customer Perspectives					
Terintegrasinya layanan TIK di BPOM	Persentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100%	50%	50,00%	Kurang
Terwujudnya tata kelola TI yang baik	Nilai SPBE	2,7	2,44	90,37%	Cukup
	SLA Layanan TIK	100%	100%	100,00%	Baik
Internal Process Perspectives					
Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	60%	21%	35,00%	Kurang
Terstandarkannya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68%	55%	80,88%	Cukup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
	Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	40%	13,33%	33,33%	Kurang
	Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar	100%	75%	75,00%	Cukup
Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	1	0	0,00%	Belum dapat disimpulkan
Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur	Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100%	100%	100,00%	Baik
Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100%	25%	25,00%	Kurang
	Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100%	5%	5,00%	Kurang
	Nilai performa website BPOM	75	69	92,00%	Cukup
Learn and Growth Perspectives					
Terwujudnya RB Pusat Data dan Informasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81	0	0,00%	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kinerja PUSDATIN Triwulan II

3. **Triwulan III (Juli – September 2019)** terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah telah tercapai targetnya dengan kriteria baik, dan 2 dua indikator yang sebelumnya pencapaian kurang menjadi cukup di triwulan II ini. Rincian detail adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Stakeholder/Customer Perspectives					
Terintegrasinya layanan TIK di BPOM	Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100%	75%	75,00%	Cukup
Terwujudnya tata kelola TI yang baik	Nilai SPBE	2,7	2,44	90,37%	Cukup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
	SLA Layanan TIK	100%	100%	100,00%	Baik
Internal Process Perspectives					
Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	60%	33%	55,00%	Kurang
Terstandarkannya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68%	60,34%	88,74%	Cukup
	Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	40%	20%	50,00%	Kurang
	Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar	100%	100%	100,00%	Baik
Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	1	1	100,00%	Baik
Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur	Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100%	100%	100,00%	Baik
Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100%	40%	40,00%	Kurang
	Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100%	20%	20,00%	Kurang
	Nilai performa website BPOM	75	69,04	92,05%	Cukup
Learn and Growth Perspectives					
Terwujudnya RB Pusat Data dan Informasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81	0	0,00%	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis PUSDATIN Triwulan III

4. **Triwulan IV (Oktober - Desember 2019)** sudah mencapai target dengan kriteria Baik hingga Memuaskan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria Kurang, 2 (dua) indikator kinerja dengan kriteria Cukup dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Stakeholder/Customer Perspectives					
Terintegrasinya layanan TIK di BPOM	Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100%	100%	100,00%	Baik
Terwujudnya tata kelola TI yang baik	Nilai SPBE	2,7	3.66	135,00%	Memuaskan
	SLA Layanan TIK	100%	100%	100,00%	Baik
Internal Process Perspectives					
Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	60%	63%	105,00%	Memuaskan
Terstandarkannya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68%	68,97%	101,43%	Memuaskan
	Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	40%	40%	100,00%	Baik
	Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar	100%	100%	100,00%	Baik
Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	1	1	100,00%	Baik
Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur	Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100%	100%	100,00%	Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100%	100%	100,00%	Baik
	Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100%	20%	20,00%	Kurang
	Nilai performa website BPOM	75	68,73	91,64%	Cukup
Learn and Growth Perspectives					
Terwujudnya RB Pusat Data dan Informasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81	0	0,00%	Belum dapat disimpulkan

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis PUSDATIN Triwulan IV

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2019 DAN 2018

Rencana strategis tahun 2017 dan 2018 berbeda dengan 2019, sehingga capaian kinerja sesuai peta strategis tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan capaian peta strategis tahun 2019.

Capaian kinerja di setiap sasaran strategis Pusdatin berdasarkan Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGI/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		2018			2019		
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE REALISASI	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE REALISASI
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(xii)	(xvi)
1	Kebijakan standar data yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan	Kebijakan	30	30	100	40	40	100%
2	Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah Layanan TIK yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan	Layanan	23	23	100	20 (100 %)	20	100%

3	Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan (Pro PN)	Jumlah Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan	Aplikasi	2	2	100%	-	-	-
4	Layanan informasi obat dan makanan berbasis digital	Jumlah layanan informasi pengawasan obat dan makanan berbasis digital yang dikembangkan	Aplikasi	-	-	-	1 (100%)	1 (100%)	100%

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian IKU tahun 2018 dengan tahun 2019

Tabel Perbandingan capaian IKU tahun 2018 dengan tahun 2019 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019. Perbandingan dapat dilakukan pada indikator kinerja utama nomor 1 dan 2, yaitu Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan dan Jumlah Layanan TIK yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan. Pada kedua indikator, capaian tahun 2018 dan 2019 sebesar 100%.

Terdapat perbedaan indikator kinerja pada poin 3 dan 4, sehingga tidak dapat dibandingkan.

C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Pusdatin tahun 2019 ada 11 indikator dengan capaian baik dan memuaskan adalah: Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi; Nilai SPBE; SLA Layanan TIK; Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK; Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan; Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan; Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar ; Sertifikat ISO 27001; Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur; Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM dan Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan. Indikator Kinerja Nilai SPBE adalah 3,68 dari target 2,7 sehingga capaian indikator adalah 136,2%. Penilaian SPBE dilakukan oleh Kemenpan RB dengan predikat (Sangat Baik).

Kunci keberhasilan tercapainya IKU, antara lain:

1. Komitmen dan dukungan unit teknis dalam mentaati dan melaksanakan roadmap IT BPOM yang sudah disusun
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang dilakukan.
3. Melakukan pendampingan kepada unit teknis terkait perencanaan dan pelaksanaan pengembangan IT
4. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap pendukung IKU dan sasaran strategis.

Terdapat 1 indikator dengan capaian < 100% adalah Nilai performa website BPOM hal ini disebabkan karena capaian indikator berdasarkan hasil polling pada website BPOM dan kendali pada masyarakat. Indikator kinerja Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi capaian kinerja tidak dapat disimpulkan hal ini disebabkan karena Nilai AKIP untuk tahun 2019 belum dinilai.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja di setiap sasaran strategisnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1, Terintegrasinya Layanan TIK di BPOM

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung proses bisnis Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan dengan cara integrasi layanan TIK di BPOM. Layanan TIK yang terintegrasi memudahkan monitoring dan evaluasi, hemat storage, memudahkan analisa data dan dapat menyajikan data real-time dengan cepat. Badan POM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan produk obat dan makanan senantiasa dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pengawasannya. Respon yang cepat terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat merupakan salah satu tuntutan masyarakat saat ini, ditambah dengan kemajuan teknologi yang tinggi semakin mendorong harapan masyarakat terhadap kinerja Badan POM yang cepat. Badan POM dituntut untuk memberikan suatu keputusan yang cepat dan tepat terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan jika didukung dengan adanya data dan informasi yang menyeluruh, valid dan akurat yang setiap saat siap untuk dimanfaatkan dalam menyusun suatu keputusan. Untuk itu diperlukan suatu fasilitas yang dapat mendukung BBPOM dalam memberikan respon cepat dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja tanpa harus turun langsung ke lokasi dengan cara deteksi seluruh administrasi dan permasalahan BPOM serta meningkatkan sinergisme unit kerja baik pusat dan daerah di Badan POM. Sehingga berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan sangat diperlukan.


Kegiatan yang mendukung capaian strategis ini adalah **Pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital**. Kegiatan ini yang berkontribusi dalam sasaran strategis terintegrasinya layanan TIK BPOM dengan capaian di tahun 2019:

a. Pengembangan APK BPOM Mobile di Playstore

Dengan ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan maka sistem 2D Barcode yang semula hanya dapat membaca 2D Barcode Otentifikasi (serialisasi) harus menyesuaikan regulasi yang berlaku salah satunya 2D Barcode yang diterapkan di Indonesia menjadi 2 metode yaitu 2D Barcode Identifikasi dan 2D Barcode Otentifikasi. Pengembangan yang dilakukan diselesaikan pada Semester I (satu) Tahun Anggaran 2019. Spesifikasi pengembangan meliputi:

- 1) Dapat membaca seluruh tipe 2D Barcode dan menampilkan informasi
- 2) Penyempurnaan integrasi dengan data produk teregistrasi dalam rangka
- 3) implementasi 2D Barcode identifikasi (informasi pencarian sesuai cekbpom.pom.go.id)
- 4) Penyempurnaan integrasi hasil pengaduan dengan Contact Center BPOM atau HaloBPOM
- 5) Penyempurnaan pengaduan dilengkapi dengan menu tampilan hasil
- 6) tanggapan dari Badan POM terkait pengaduan yang disampaikan
- 7) Penambahan fitur Pelaporan produk Substandar dan Ilegal oleh Tenaga Kesehatan.

Sejak penyempurnaan APK telah diupload pada playstore. Aplikasi BPOM Mobile sudah diunduh oleh 60.000 user dengan review rate sebesar 4. Tampilan BPOM Mobile pada Playstore sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Tampilan BPOM Mobile pada Playstore

b. Pengembangan APK BPOM Mobile di Appstore

Seperti halnya APK BPOM Mobile pada Playstore maka Appstore pun perlu dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan meliputi:

- 1) Dapat membaca seluruh tipe 2D Barcode dan menampilkan informasi
- 2) Penyempurnaan integrasi dengan data produk teregistrasi dalam rangka implementasi 2D Barcode identifikasi (informasi pencarian sesuai cekbpom.pom.go.id)
- 3) Penyempurnaan integrasi hasil pengaduan dengan *Contact Center* BPOM atau HaloBPOM
- 4) Penyempurnaan pengaduan dilengkapi dengan menu tampilan hasil tanggapan dari Badan POM terkait pengaduan yang disampaikan

Sejak penyempurnaan APK telah diupload pada appstore. Aplikasi BPOM Mobile sudah diunduh oleh >30.000 user dengan review rate sebesar 4.

c. Pengembangan Dashboard Sarana Distribusi/Pelayanan Kefarmasian

Pengembangan dashboard ini mendukung pelaporan peredaran produk otentifikasi sehingga nantinya dapat dilacak persebaran di Indonesia. Hingga akhir 2019 belum terdapat distributor yang merupakan sistem karena masih dalam tahap persiapan sistem internal mereka. Pengembangan yang dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa distributor serta asosiasi. Pengembangan meliputi penyempurnaan media penyampaian pelaporan meliputi:

- 1) *Application Programme Interface* (API) sebagai komunikasi pelaporan antar system. Penyempurnaan meliputi pelaporan inbound dan outbound produk, retur dan recall.
- 2) Upload file CSV sehingga dapat menyampaikan Penyempurnaan meliputi pelaporan inbound dan outbound produk.

Dengan penyempurnaan ini, maka Badan POM mempermudah Pelaku usaha dengan kriteria apapun dapat melakukan pelaporan peredaran produk secara efektif dan efisien.

d. Pengembangan Web Track and Trace System

Pengembangan *Web Track and Trace System* dilakukan untuk mempermudah Stakeholder dalam memperoleh berita update terkait penerapan 2D Barcode. Pada Semester I telah dilakukan penyempurnaan aplikasi meliputi pembuatan tampilan depan yang berisi FAQ, laman register, laman permohonan desk konsultasi dan informasi produk yang mengimplementasikan 2D Barcode.

2. Sasaran Strategis 2, Terwujudnya Tata Kelola TI yang baik

Kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar perkembangan teknologi informasi. Di Instansi pemerintah, kebutuhan teknologi informasi ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Dan salah satu tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat adalah dengan menerapkan e-government. Hal ini didukung oleh perkuatan infrastruktur TIK dan internet yang handal.


Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kegiatan yang mendukung capaian strategis ini adalah:

a. Nilai SPBE

Pada Tahun 2019 Badan POM telah melakukan *self assesment* SPBE. Penilaian Mandiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan SPBE yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri SPBE mencakup penilaian terhadap domain, Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.

Pembahasan finalisasi hasil evaluasi SPBE Badan POM disetiap indikator dengan tim evaluator internal Badan POM dari Unit terkait dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2019 bertempat Hotel Wyndham Jakarta. Berdasarkan hasil penilaian dan dokumen pendukung, indeks SPBE Badan POM tahun 2019 sebesar 4,13 dengan kriteria Sangat Baik (indeks SPBE tahun 2018 sebesar 2,44 dengan kriteria cukup). Salah satu dokumen pendukung yang sangat besar terhadap penilaian indeks SPBE adalah dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.81.10.19.3985 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Batas akhir penyampaian hasil evaluasi mandiri yang penilaiannya berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dan di upload melalui situs/aplikasi evaluasi SPBE secara daring (spbe3.sanapati.net:9003/owncloud).

Di tahun 2019 Badan POM telah memperoleh hasil nilai Indeks SPBE dari Kemenpan RI yaitu 3,68. Kriteria hasil penilaian ini sangat baik. Jika dibandingkan dengan target capaian nilai indeks SPBE sebesar 2,7 maka hasil yang diperoleh melebihi target capaian sebesar 135,00%.



Nama Instansi

Badan Pengawas Obat dan Makanan

K/L/D : LPNK

Daerah : Pusat

Indeks SPBE : 3.68

Predikat SPBE : Sangat Baik

Domain Kebijakan SPBE : 4.00

➤ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 4.29

➤ Kebijakan Layanan SPBE : 3.8

Domain Tata Kelola : 3.57

➤ Kelembagaan : 5.00

➤ Strategi dan Perencanaan : 4.00

➤ TIK : 2.33

Domain Layanan SPBE : 3.64

➤ Administrasi Pemerintahan : 3.43

➤ Pelayanan Publik : 4.00

Gambar 3. 2 Hasil Evaluasi Mandiri Indeks SPBE Badan POM

b. SLA Layanan TIK

SLA Layanan Internet sudah mencapai target yaitu 100% berdasarkan jumlah layanan keluhan TIK yang diselesaikan dan Jumlah seluruh layanan keluhan TIK yang masuk, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Jumlah penanganan kasus pengaduan yang diselesaikan dari bulan Januari-Desember 2019 (akumulatif)
- 2) Data berasal dari Log book keluhan, setiap keluhan TIK yang masuk ditangani dan diselesaikan sesuai dengan SLA yang ditetapkan sehingga jumlah capaian TW IV sebesar 620 telah selesai di tindak lanjut

3. Sasaran Strategis 3, Tersusunnya Perencanaan TIK sesuai dengan Roadmap IT Masterplan BPOM 2015-2019

Tersusunnya Perencanaan TIK sesuai dengan Roadmap IT Masterplan BPOM 2015-2019

Sebagai tindak lanjut Penyusunan Master Plan TIK, telah dilaksanakan Sosialisasi Master Plan TIK tahun 2020-2024 pada 31 Oktober 2019 di Hotel Wyndham yang dihadiri oleh Plh. Kepala Badan POM, Plt. Sestama, Inspektur Utama, Deputi 1, Deputi 2, dan Deputi 3, serta perwakilan dari seluruh unit Pusat Badan POM. Pada Sosialisasi ini dipaparkan acuan dan arah pengembangan TIK di lingkungan Badan POM agar sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai Perpres No. 95 Tahun 2018.

Masukan yang diperoleh dari Pimpinan dan unit teknis akan menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi Master Plan TIK di Badan POM dan dijadikan bahan untuk dokumen pendukung Master Plan TIK tahun 2020-2024.




Gambar 3. 3 Sosialisasi Master Plan TIK 2020-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kegiatan yang mendukung capaian strategis ini adalah **IKU Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK dengan target 60% pada akhir tahun 2019**. IKU ini dicapai dengan kegiatan implementasi aplikasi dan website / subsite sesuai perencanaan. Capaian terhadap IKU ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Capaian Triwulan I:

1) Terimplementasinya Subsite PPPOMN

Subsite Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, berisi informasi layanan publik yang dilayani oleh PPPOMN. Subsite pppomn pada diakses pada alamat <https://www.pom.go.id/pppomn/>, dan berikut tampilan subsite tersebut:




Gambar 3. 4 Tampilan Subsite PPPOMN

2) Aplikasi Survei Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimtek

Aplikasi ini dibuat berdasarkan permintaan dari Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan, untuk digunakan dalam survey kepuasan pelaku usaha terhadap bimtek yang telah dilakukan oleh BPOM. Kegiatan tersebut

dilaksanakan di tahun 2019, sehingga di triwulan pertama aplikasi telah selesai dan siap digunakan. Aplikasi ini dapat di akses pada alamat <https://surveiprkom.pom.go.id>

Berikut tampilan dari aplikasi survey kepuasan pelaku usaha terhadap bimtek BPOM:



Gambar 3. 5 Tampilan Aplikasi Survey Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimtek BPOM

b. Capaian Triwulan II:

1) Subsite Perpustakaan

Subsite perpustakaan adalah media pelayanan perpustakaan Badan POM. Di tahun 2019 subsite ini di update terhadap beberapa fitur, menu dan tampilan. Subsite ini telah selesai dan diimplementasikan pada triwulan kedua tahun 2019. Berikut adalah tampilan subsite perpustakaan Badan POM:




Gambar 3. 6 Tampilan Subsite Perpustakaan Badan POM

2) Aplikasi SPIMKer

Untuk mendukung Pengawasan obat dan makanan melalui manajemen risiko telah dilakukan dengan sistem pelaporan data kasus keracunan Obat dan Makanan. Pada tahun 2019, diperoleh peta kasus keracunan dari 257 rumah sakit dari 2.813 rumah sakit di Indonesia sebanyak 6.205 data kasus keracunan. Jawa Barat merupakan provinsi paling banyak melaporkan data keracunan sebanyak 2377 kasus diikuti dengan provinsi Jawa Timur sebanyak 1312 kasus dan DKI Jakarta sebanyak 943 kasus.


Kasus keracunan yang dikumpulkan dari Rumah Sakit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini, menggunakan tools aplikasi dalam memudahkan pengumpulannya. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SPIMKer. Aplikasi SPIMKer di tahun 2019 mengalami pengembangan penambahan fitur pengolahan data dan pelaporan sesuai kebutuhan.

Berikut adalah interface dari Aplikasi SPIMKer:



Di tahun 2019 Aplikasi SPIMKer menambah fitur:

- Migrasi Data KLB-KP dari aplikasi lama ke baru
- Penambahan modul pada SPIMKer
- Penambahan modul KLB-KP
- Monitoring server aplikasi dan database



Gambar 3. 7 Tampilan Aplikasi SPIMKer 2019


c. Capaian Triwulan III:

1) Aplikasi ASROT

Aplikasi ASROT adalah aplikasi pengajuan registrasi Obat Tradisional secara online, yang diajukan oleh pelaku usaha. Aplikasi ini telah digunakan sebelumnya, namun di tahun 2019 mengalami pengembangan yaitu penambahan fitur chat dan fitur pengajuan permohonan terhadap produk yang risiko tinggi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi ASROT.

2) Aplikasi E-Registrasi Pangan

Aplikasi registrasi pangan adalah aplikasi pengajuan pendaftaran komoditi pangan oleh pelaku usaha ke Badan POM. Aplikasi registrasi pangan di tahun 2019 mengalami pengembangan pada penambahan fitur status progress pengajuan aplikasi oleh pelaku usaha. Status progress pengajuan permohonan berupa “bar” yang menunjukkan kemajuan progress. Berikut adalah tampilan aplikasi e-registrasi pangan.




Gambar 3. 8 Tampilan Aplikasi e-Registrasi Pangan

3) Aplikasi E-Sertifikasi

Aplikasi e-sertifikasi adalah aplikasi pengajuan sertifikasi terhadap sarana produksi suatu komoditi. Sebelumnya e-sertifikasi baru tersedia modul sertifikasi sarana produksi pangan olahan (CPPOB). Di tahun 2019, e-sertifikasi menambah fitur untuk pengajuan sertifikasi industri obat, obat tradisional, dan kosmetik.

Aplikasi e-sertifikasi selesai dikembangkan dan mulai terimplementasi di triwulan III tahun 2019.



Gambar 3. 9 Tampilan Aplikasi E-Sertifikasi

d. Capaian Triwulan IV:

Aplikasi yang terimplementasi di triwulan IV sesuai roadmap TIK adalah sebagai berikut:

1) Aplikasi Uji Klinik

Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk layanan permohonan melakukan uji klinik di Indonesia. Pemohon dapat melakukan pengajuan secara online kepada Badan POM melalui aplikasi ini.

2) Aplikasi Bioavailabilitas dan Bioekivalensi

Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk layanan permohonan melakukan evaluasi hasil uji bioavailabilitas dan uji bioekivalensi ke Badan POM. Pemohon dapat melakukan pengajuan secara online kepada Badan POM melalui aplikasi ini.


3) Aplikasi SMARTPOM

Aplikasi SMART POM sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan pada Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan mempercepat penyampaian rekomendasi hasil pengawasan BPOM terkait obat dan makanan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan SMART POM di tahun 2019 merupakan persiapan implementasi penerapan Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 yang meliputi Sosialisasi Aplikasi SMART BPOM dan Bimbingan Teknis TIK untuk penggunaan Aplikasi SMART BPOM yang dilaksanakan terhadap seluruh lintas sektor dalam hal ini Balai/Loka serta Instansi pemerintah daerah.

4) Aplikasi Gateway OSS

Aplikasi pendukung percepatan perijinan berusaha yang memfasilitasi pertukaran data antara aplikasi pelayanan publik BPOM dengan aplikasi OSS milik BKPM.



The screenshot displays the 'Gateway Oss' application interface. The main content area shows a table titled 'Perusahaan' (Companies) with the following columns: NIB, Status NIB, Created, Updated, and Action. The table contains 12 rows of data, each representing a company with its NIB number, creation and update dates, and an action button.

NIB	Status NIB	Created	Updated	Action
9120800781671		2019-07-19 15:20:06		[Action]
9120800721876		2019-07-17 23:21:16	2019-07-17 23:21:16	[Action]
9120800721573		2019-07-18 05:01:10		[Action]
9120709711479		2019-07-17 22:08:14	2019-07-17 22:08:15	[Action]
9120709701873		2019-07-17 23:19:46		[Action]
9120708761779		2019-07-17 23:30:52	2019-07-17 23:31:02	[Action]
9120708751778		2019-10-11 00:58:40	2019-10-11 01:09:08	[Action]
9120708711772		2019-07-17 21:25:04		[Action]
9120708701488		2019-07-21 14:51:20	2019-07-21 14:51:52	[Action]
9120707701589		2019-07-18 23:03:07	2019-07-18 23:15:50	[Action]
9120706791488		2019-07-22 23:58:42	2019-07-22 23:58:42	[Action]

Gambar 3. 10 Tampilan Aplikasi Gateway OSS

5) Aplikasi Survei Produk Beredar

Aplikasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan survey produk obat beredar di Indonesia. Aplikasi ini digunakan sebagai tools pengumpulan data dari survey tersebut.

6) Aplikasi SIPOPON

Aplikasi SIPOPON adalah aplikasi layanan public milik Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan. Aplikasi ini baru dibangun di tahun 2019, sebelumnya pelayanan public yang ada di PPPOMN dilayani secara manual.



Gambar 3. 11 Tampilan Aplikasi SIPOPON

4. Sasaran Strategis 4, Terstandarkannya Proses Pengembangan TIK

Dalam rangka optimalisasi Sistem Pelayanan Publik Online Menuju Reformasi Birokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dukungan TIK sehingga e-government dapat cepat tercapai. Penyediaan layanan informasi kepada publik secara terbuka harus dilaksanakan demi menggerakkan proses kerja berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Tata kelola data yang baik, akan menghasilkan data yang berkualitas untuk menjamin *Single Source of the Truth* (satu sumber yang benar). Untuk menjamin hal tersebut, maka diperlukan adanya standar data. Kebijakan Standar Data dihasilkan dari kesepakatan para wali data untuk domain data tertentu terkait interaksi dengan data. Kebijakan standar data berisi hal-hal yang harus dipatuhi, hal-hal yang harus dihindari dan standar data yang merujuk pada peraturan yang berlaku.

Dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi, diperlukan langkah tepat dalam membangun sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dan adaptif. Hal ini merupakan bagian dari pengelolaan yang dilakukan secara optimal terhadap sumber daya TIK dengan memperhatikan kapasitas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan standardisasi sistem informasi

dan infrastruktur TIK yang mendukung implementasi layanan yang memanfaatkan TIK bagi Badan POM.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- a. Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan dengan target 68% pada akhir tahun 2019.
- b. Persentase sistem informasi yang sesuai standar dengan target 40% pada akhir tahun 2019.
- c. Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar dengan target 100% pada akhir tahun 2019.

IKU dan kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis ini adalah:

- a. Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan dengan target 68% pada akhir tahun 2019.**

Indikator Kinerja Utama Jumlah Kebijakan Standar data yang diimplementasikan, didukung dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan Manajemen Data dan Informasi merupakan kegiatan jangka panjang dan berkesinambungan, sehingga diperlukan implementasi bertahap dalam menghasilkan tata kelola data yang baik dan menyeluruh di BPOM. Penyusunan Kebijakan Standar Data pada tahun 2019 yang ditargetkan untuk 10 domain data, sampai akhir bulan Desember telah selesai tersusun, sehingga total Kebijakan Standar Data yang dihasilkan untuk digunakan sebagai pedoman isian elemen data dalam pembuatan/ pengembangan aplikasi di BPOM sebanyak 40 domain. Untuk mendukung penyusunan kebijakan Standar Data juga dilakukan pemetaan elemen data, profiling data dan investigasi permasalahan data yang ada.

Di tahun 2019, juga dilakukan pengembangan sistem *Data Lake* yang disesuaikan dengan *masterplan* TIK BPOM yaitu penambahan integrasi aplikasi SIPIK dan e-Sertifikasi, pengembangan sistem analisis deskriptif penggambaran kinerja, serta pengembangan visualisasi *dashboard data lake* versi *mobile*. Dengan *Datalake* maka dapat menyimpan data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah besar yang data tersebut diambil dari data unit kerja BPOM.

2) Pengembangan Data dan Informasi Badan POM *Command Center*

Pembangunan BCC telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2017 yang dilengkapi dengan dashboard dan memuat data strategis dari beberapa unit di Badan POM. Pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan dashboard BCC baik kualitas maupun kuantitas, serta penambahan muatan informasi POM dapat diakses oleh pimpinan secara langsung dan terpadu melalui BCC. Selama tahun 2019 pimpinan Badan POM dapat melakukan pemantauan secara langsung kinerja dari serta bisnis proses dari pengawasan Obat dan Makanan secara *real time*. Selain itu pada tahun 2019, dilakukan pengembangan aplikasi Respon Cepat versi *mobile* dan siap untuk diimplementasikan di tahun 2020 untuk mengakomodasi kebutuhan monitoring dan evaluasi layanan pengaduan dan isu/permohonan informasi yang bersifat darurat dan kritis sehingga perlu ditindaklanjuti atau direspon dengan cepat dan tepat. Pengembangan aplikasi radar juga menjadi capaian di tahun 2019 dan siap disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mengakomodasi kebutuhan monitoring dan evaluasi layanan pengaduan dan isu/permohonan informasi yang bersifat darurat dan kritis.

3) Perkuatan Operasional *Back Office Contact Center*

Sejak tahun 2013, BPOM telah membangun *Contact Center*, melalui *Contact Center* Halo BPOM 1500533, masyarakat dapat melaporkan maupun meminta informasi terkait Obat dan Makanan. Pada kegiatan ini dilakukan pengelolaan *Contact Center* Halo BPOM 1500533 melalui pemeliharaan sistem *Contact Center* baik *software* maupun *hardware*. Selama tahun 2019 masyarakat dapat melaporkan pengaduan dan mendapatkan informasi terkait obat dan makanan melalui *Contact Center* Halo BPOM 1500533 dengan cepat.

4) Layanan Perpustakaan Badan POM

Badan POM menyelenggarakan layanan perpustakaan yang berfungsi sebagai penunjang kebijakan, tugas pokok dan fungsi organisasi sehari-hari. Jenis perpustakaan yang dimiliki oleh Badan POM adalah perpustakaan khusus menjadikan koleksinya bersifat khusus yang mencakup koleksi dibidang obat, makanan serta kosmetik. Pengelolaan Perpustakaan BPOM dilakukan untuk mendukung seluruh unit teknis serta Balai Besar/Balai POM maupun masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam penyediaan literatur terkait Obat dan Makanan melalui pengolahan bahan pustaka, pengadaan

bahan pustaka, alihmedia, peningkatan kompetensi, pengembangan subsite dan katalog Online Perpustakaan Badan POM, bedah buku, Survei kepuasan pelanggan, serta pembuatan abstraksi bahan pustaka. Selama tahun 2019 pengujung perpustakaan sebanyak 666 orang yang didominasi dari kalangan karyawan, mahasiswa, apoteker dan staff BPOM.

5) Layanan Ekspor Impor

Untuk mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan penyesuaian persyaratan perizinan Layanan penerbitan Surat Keterangan Ekspor dan Surat Keterangan Impor di Badan POM dengan mengintegrasikan Aplikasi E-BPOM dengan aplikasi OSS menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2019. Selain itu juga untuk meningkatkan layanan publik Badan POM dikembangkan modul *Special Access Scheme (SAS) Online*, pengembangan Modul *Good Manufacturing Practice (GMP)* untuk komoditi obat secara *Online* dan pembangunan modul Aplikasi Barang Tentengan pada E-BPOM.

6) Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko Melalui Pemetaan Kasus Keracunan

Untuk mendukung Pengawasan obat dan makanan melalui manajemen risiko telah dilakukan dengan sistem pelaporan data kasus keracunan Obat dan Makanan. Pada tahun 2019, diperoleh peta kasus keracunan dari 257 rumah sakit dari 2.813 rumah sakit di Indonesia sebanyak 6.205 data kasus keracunan. Jawa Barat merupakan provinsi paling banyak melaporkan data keracunan sebanyak 2377 kasus diikuti dengan provinsi Jawa Timur sebanyak 1312 kasus dan DKI Jakarta sebanyak 943 kasus.

Lima besar kasus keracunan yang dilaporkan disebabkan oleh binatang yang terjadi pada Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Banten, sedangkan di DKI Jakarta disebabkan oleh minuman. Lima besar korban keracunan pada usia 20-24 tahun dan diperoleh bahwa laki-laki lebih banyak menjadi korban keracunan dibandingkan perempuan.

7) KIE Layanan Informasi Obat dan Makanan

Layanan informasi Obat dan Makanan KIE merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pengawasan obat dan makanan Badan POM. KIE dilaksanakan untuk edukasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan kegiatan KIE ini dilaksanakan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Grobongan, Kabupaten Blora, Kabupaten Bekasi, Kota Binjai, Kabupaten Asahan serta Kabupaten Padang Lawas. KIE dilaksanakan mulai sejak Februari tahun 2019 dengan mengundang beberapa elemen masyarakat.

Berdasarkan kuisisioner yang distrubusikan ke peserta KIE diperoleh bahwa 57% peserta menyatakan materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar peserta; 58% peserta bersedia untuk mengikuti kegiatan KIE kembali; 62% peserta bersedia melakukan CEKKLIK dalam mengonsumsi Obat dan Makanan; dan 63% peserta dari materi yang diberikan sudah mengetahui bahaya Obat dan Makanan jika tidak mengikuti aturan yang berlaku. Berdasarkan kuisisioner tersebut disimpulkan bahwa kegiatan KIE sangat bermanfaat untuk masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih cerdas dan sadar akan bahaya Obat dan Makanan jika tidak mengikuti aturan yang berlaku.

b. Persentase sistem informasi yang sesuai standar dengan target 40% pada akhir tahun 2019.

IKU ini diukur dengan persentase system informasi yang dikembangkan sesuai dengan standar spesifikasi yang telah ditetapkan. Aplikasi yang diukur terhadap IKU ini adalah pengembangan aplikasi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan aplikasi ASROT
- 2) Pengembangan aplikasi E-Reg Pangan
- 3) Pengembangan e-reg obat
- 4) Penyempurnaan SIPT
- 5) Pengembangan aplikasi e-sertifikasi
- 6) Pengembangan sistem kepegawaian
- 7) Pengembangan uji BABE
- 8) Pengembangan gateway OSS
- 9) Pengembangan Peta rawan kasus
- 10) Pengembangan Sistem Monitoring Obat
- 11) Pengembangan gateway TTE

- 12) Pengembangan Uji Klinik
- 13) Pengembangan e-payment
- 14) Pengembangan website BPOM
- 15) Pemeliharaan aplikasi
- 16) Undating prioritas sampling
- 17) Layanan Koneksi Internet dan VPN
- 18) Layanan DRC
- 19) Layanan pemeliharaan infrastruktur
- 20) Layanan Keamanan Data

c. Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar dengan target 100% pada akhir tahun 2019.

Kegiatan yang mendukung terhadap IKU ini adalah penyusunan Standar Infrastruktur TIK. Di tahun 2019 hasil penyusunan telah disahkan menjadi Keputusan Kepala Badan POM No HK.02.01.1.81.08.19.3053 Tahun 2019 tentang Standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan POM.

Penyusunan Standar Infrastruktur TIK ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Tersedianya manual standardisasi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan langkah-langkah perbaikan infrastruktur TIK dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi strategis di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia;
- 2) Tersedianya panduan yang dapat digunakan oleh Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia tentang standarisasi infrastruktur TIK terutama standardisasi perangkat keras (Hardware), standarisasi perangkat lunak (Software) dan standardisasi model jaringan LAN (topologi);
- 3) Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan infrastruktur TIK (Standardisasi merk dan spesifikasi) dalam meningkatkan pendayagunaan sarana, sumber daya dan pelayanan secara efektif dan efisien di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia.

Perlu dilakukan review terhadap standar infrastruktur TIK yang telah disusun serta evaluasi pemenuhan standar infrastruktur TIK.

5. Sasaran Strategis 5, Tersedianya Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) **Perolehan Sertifikat ISO 27001:2013**. Untuk menerapkan pengelolaan keamanan data dan informasi di lingkungan Badan POM serta untuk melindungi kerahasiaan,

integritas dan ketersediaan sistem informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dari ancaman keamanan informasi, perlu menetapkan mekanisme pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan POM, maka Badan POM menetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.03.19.1268 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Badan POM bersama ini disampaikan bahwa setiap unit kerja baik di pusat maupun di Balai Besar / Balai / Loka POM di Seluruh Indonesia untuk menerapkan pengelolaan keamanan data dan informasi di lingkungan Badan POM.

Di tahun 2019, Pusdatin telah mempertahankan perolehan sertifikat ISO 27001:2019. Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 27001:2013 dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 4 dan 5 November 2019 di ruang rapat Pusdatin lantai 5. Audit Eksternal ISO 27001:2013 dilakukan oleh PT. URS Services Indonesia, selain itu audit eksternal juga dihadiri oleh M. Hadi Cahyono sebagai konsultan ISO 27001:2013.

Pusdatin mampu mempertahankan sertifikat ISO 27001 dengan ruang lingkup Pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi pada Operasional Data Center sejak Tahun 2014. Terlampir Sertifikat ISO 27001:2013.



Gambar 3. 12 Sertifikat ISO 27001:2013 yang diperoleh Pusdatin pada tahun 2019

Selain mempertahankan sertifikat ISO 27001, Keamanan Data dan Informasi di Badan POM juga ditunjang dengan pembangunan sistem komunikasi aman yang diberi nama Pesan Aman Cepat Efektif (PACE) yaitu aplikasi pertukaran pesan yang ringan namun handal dan aman karena sudah dilengkapi dengan enkripsi secara end to end. PACE

digunakan sebagai wadah komunikasi antar aparaturnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai dukungan keamanan data dan informasi di lingkungan BPOM dan dapat diunduh di Playstore dan Appstore.

6. Sasaran Strategis 6, Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) **Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur dengan target 100%.**

Penanganan insiden adalah penanganan terhadap kejadian tunggal atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang mempunyai kemungkinan besar mengganggu keberlangsungan bisnis dan mengancam keamanan informasi. Respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menangani suatu insiden.

Sepanjang tahun 2019, terjadi 4 kali insiden terkait keamanan informasi berupa mati listrik yang dapat mengganggu availability sistem informasi BPOM. Namun hal ini sudah diantisipasi dengan menyediakan genset, UPS dan bahan bakar solar, termasuk pada saat *black out* PLN di bulan Agustus 2019.

7. Sasaran Strategis 7, Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

a. Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM dengan target 100%

Aplikasi dan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM ditujukan untuk mendukung aktivitas pengawasan obat dan makanan sesuai tugas dan fungsi BPOM. Layanan infrastruktur yang dimanfaatkan dan dipelihara pada tahun 2019 sebanyak 4 layanan yaitu Layanan Koneksi Internet dan VPN, Layanan DRC, Layanan pemeliharaan infrastruktur, serta Layanan Keamanan Data dan Informasi. Termasuk diantaranya layanan Video Conference. Video Conference merupakan komunikasi baik audio maupun video secara real time berbasis IP atau Internet. Manfaat video conference diantara komunikasi lebih efektif dan cepat, efisien dari segi waktu, jarak, tenaga, dan juga biaya. Terlebih dengan kondisi BPOM yang memiliki Kantor Pusat dan Balai Besar/Balai POM di 32 propinsi seluruh Indonesia. Kehadiran video conference membantu mempercepat dan mengefisienkan waktu dan biaya untuk penyampaian informasi dari BPOM Pusat ke seluruh Balai di Indonesia.

Seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana di BPOM Pusat, yaitu adanya perluasan Aula Gedung C, membutuhkan penambahan perangkat video conferences di BPOM Pusat. Perangkat Video Conference telah diinstall di Aula C dan telah diintegrasikan dengan perangkat Videotron dan Sound Mixer yang sudah ada pada ruangan Aula C. Uji coba telah dilakukan dan kegiatan Video Conference di Aula C dapat berjalan dengan baik untuk gambar dan suara.

No.	Bulan	Jumlah Vicon
1	Januari	9
2	Februari	3
3	Maret	5
4	April	2
5	Mei	5
6	Juni	4
7	Juli	4
8	Agustus	2
9	September	5
10	Oktober	4
11	November	4
12	Desember	1
Total		48

Tabel 3. 6 Pelaksanaan Video Conference Tahun 2019

b. Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan dengan target 100%

c. Nilai performa website BPOM dengan target nilai 75

Hasil nilai performa website belum tercapai sesuai target, untuk upaya peningkatan performa website ke depannya, Pusdatin dan BPOM harus melakukan:

- 1) Melakukan peningkatan kualitas dengan update informasi yang ditayangkan.
- 2) Meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses website dari berbagai media komunikasi elektronik (desktop dan mobile).
- 3) Mempercantik penampilan website sehingga menarik dan mudah dibaca.

8. Sasaran Strategis 8, Terwujudnya RB Pusdatin sesuai dengan road map RB BPOM 2015 - 2019

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) **Nilai AKIP Pusdatin dengan target nilai 81**. Hasil penilaian AKIP Pusdatin belum diperoleh, sehingga untuk sasaran strategis ke 8 belum dapat dilakukan evaluasi pencapaian target.


E. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pelaksanaan pengelolaan anggaran di Pusdatin sudah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi.

Penyerapan anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan) pada tahun 2019 sebanyak 96,49%.

Target		Realisasi		Persentase	
Kegiatan	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
60	58.960.632.000	60	56.852.825.995	100 %	96,49%

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Anggaran PUSDATIN 2019



Gambar 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran PUSDATIN 2015-2019

No.	Output	Pagu	Serapan Anggaran (31 Desember 2019)	
			Jumlah Realisasi	% Per Output
1.	Kebijakan standar data yang diimplementasikan	6.192.854.000	5.815.852.319	93,91%
2.	Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	14.955.410.000	14.499.866.405	96,95%
3.	Layanan Informasi Obat dan Makanan berbasis Digital	16.000.000.000	15.758.948.110	98,49%
4.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.500.000.000	6.489.165.356	99,83%
5.	Layanan Perkantoran	15.272.368.000	13.998.975.119	91,66 %
TOTAL		58.920.632.000	56.852.825.995	

Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran sesuai IKU PUSDATIN 2019

F. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Efisiensi kegiatan merupakan kemampuan suatu kegiatan dalam menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output lebih besar, atau persentase capaian output lebih tinggi dari persentase capaian input.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar, atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

NO	SASARAN STRATEGI/ PROGRAM KEGIATAN	Rata-rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1	Kebijakan standar data yang diimplementasikan	93,91%	100%	1,06	1,00	0,06	Efisien
2	Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	96,95%	100%	1,03	1,00	0,03	Efisien
3	Layanan informasi obat dan makanan berbasis digital	98,49%	100%	1,02	1,00	0,02	Efisien

4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	99,83%	100%	1,00	1,00	0,00	Efisien
5	Layanan Perkantoran	91,66%	100%	1,09	1,00	0,09	Efisien

Tabel 3. 9 Analisis Efisiensi IKU PUSDATIN 2019

Penggunaan anggaran tahun 2019 untuk pencapaian indikator kinerja utama dinilai efisien karena indeks efisiensi lebih besar sama dengan standar efisiensi.

Untuk pengukuran Indeks efisiensi per subkomponen kegiatan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengkategorian efisiensi sub komponen:

Kategori Efisiensi	Jumlah Kegiatan
Ekstrim efisien (TE>0,5%)	3
Efisien	51
Tidak efisien	6

Tabel 3. 10 Pengkategorian Efisiensi Kegiatan PUSDATIN

2. Terdapat 3 kegiatan efisiensinya sangat besar (IE>1,50) hal ini diakibatkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan unit, sehingga capaian lebih besar daripada target.

Efisiensi ekstrim terjadi pada kegiatan:

- a. Pembangunan Aplikasi Sesuai Lingstra BPOM
- b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- c. Langganan Daya dan Jasa.

Pusdatin satker mandiri sehingga memiliki ID PLN sendiri dimana biaya pemasangan ID PLN Pusdatin hanya memerlukan biaya sepertiga dari pagu yang ada.

3. Terdapat 54 sub komponen/kegiatan yang telah terealisasi dengan efisien.
4. Terdapat 6 kegiatan yang tidak efisien (Nilai IE ≤ SE), yaitu:
 - a. Pengelolaan Repositori Data Terpusat Melalui Data Lake
 - b. Pengelolaan Data Quality dan Data Governance
 - c. Pengelolaan Master Data Management
 - d. Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko Melalui Pemetaan Kasus Keracunan
 - e. Pembinaan JF Pranata Komputer
Belum adanya pedoman penilaian DUPAK pranata komputer. Saat ini Pusdatin masih melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam membuat pedoman.
 - f. Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin

Hal ini disebabkan adanya sisa kegiatan lain yang kemudian dilakukan pemulihan pagu, sehingga realisasi lebih besar daripada pagu yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak efisien akibat hambatan seperti perubahan database aplikasi, kurangnya pemahaman terkait pengisian kuesioner Data Quality, adanya optimalisasi sistem pelaporan secara online, sisa kegiatan lain yang dilakukan pemulihan pagu.

G. TINDAK LANJUT TERKAIT SARAN TAHUN 2018

Pada tahun 2018, terdapat beberapa saran dalam rangka peningkatan kinerja Pusdatin, antara lain:

1. Untuk mendukung pimpinan tinggi BPOM dalam memantau pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM secara langsung perlu penyempurnaan data dan informasi strategis di BPOM Command Center baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Terhadap dukungan layanan publik akan melakukan implementasi aplikasi respon cepat, penyempurnaan dashboard BCC untuk seluruh unit
3. Terhadap data pendukung kebijakan akan melakukan perluasan data profile pelaku usaha sarana produksi, data profile produk, dan melakukan strategi implementasi transformasi digital BPOM, perluasan implementasi data lake.
4. Terhadap pengawasan obat dan makanan, akan dibuat dashboard pengawasan online (big data), dashboard early warning sistem penyebaran produk
5. Terhadap penguatan infrastruktur akan melakukan peningkatan kapasitas DC dan DRC, melakukan assessment aplikasi dan network BPOM bersama Tim dari BSSN, melakukan monev implementasi email
6. Dilakukan penyempurnaan dan sosialisasi aplikasi Track and Trace, penyempurnaan aplikasi Smart BPOM, perluasan implementasi TTE, BIMTEK peningkatan layanan SKI, sosialisasi dan implementasi CPOB dan CPPOB, perluasan integrasi OSS
7. Dalam reformasi birokrasi, persiapan menuju WBBM, finalisasi pedoman penilaian prakom untuk BPOM, penyempurnaan aplikasi keterbukaan informasi publik (Website, RB, PPID, Cek BPOM, Subsite Balai)
8. Masih terus diperlukan penambahan SDM berbasis Teknologi Informasi yang memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan sistem layanan TIK.
9. Diperlukan revitalisasi ruang Pusdatin seiring dengan adanya penambahan SDM di Tahun 2019
10. Diperlukan peningkatan kompetensi berbasis TI secara berkesinambungan guna menunjang tupoksi dan kinerja pada seluruh pegawai Pusdatin

Terkait saran tersebut, sudah dilakukan tindak lanjut, antara lain:

1. Pusdatin menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sudah melakukan Komitmen menuju WBBM, dengan melakukan upaya, antara lain: membuat brosur tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, Stop Korupsi dan melakukan Sosialisasi di lingkungan Pusdatin tentang Reformasi Birokrasi.
2. Sudah dilakukan peningkatan kapasitas DC dan DRC berupa penambahan server di DRC, pengadaan firewall dan Data Center Infrastructure Management untuk monitoring perangkat Data Center BPOM, melakukan assessment aplikasi dan network BPOM bersama Tim dari BSSN, melakukan monev implementasi email dan direncanakan untuk penambahan antispam email di tahun 2020. Melakukan kajian Business Impact Analysis untuk mengetahui kritikalitas dan prioritas aplikasi yang perlu diback up di Data Center
3. Sudah dilakukan penyempurnaan aplikasi Track and Trace baik dari sisi website, API, Playstore dan Appstore.
4. Sudah dilakukan sosialisasi dan desk konsultasi dalam mengawal penerapan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis digital.
5. Sudah dilakukan perluasan penggunaan TTE pada aplikasi layanan publik di Badan POM dan dibentuknya Gateway TTE untuk mempermudah pertukaran data antara aplikasi di Badan POM dengan BsRE.
6. Sudah dilakukan sosialisasi dan implementasi CPOB dan CPPOB pada unit teknis dan stake holder. Selain itu, juga dilakukan pengembangan aplikasi untuk komoditas CPOTB dan CPKB.
7. Sudah dilakukan perluasan integrasi aplikasi pelayanan publik Badan POM dengan OSS. Aplikasi pelayanan publik yang sudah terintegrasi, antara lain: aplikasi registrasi (komoditas obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta pangan), aplikasi sertifikasi (e-sertifikasi, dan CDOB), dan aplikasi e-BPOM (SKI dan SKE).
8. Sudah dilakukan pengembangan website Badan POM, penyempurnaan Webreg (API), pengembangan subsite RB, pendampingan pengembangan PPID, dan pembuatan subsite Balai.
9. Sudah dilakukan penambahan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi sebanyak 5 orang (prakom terampil dan Prakom ahli).
10. Sudah dilakukan revitalisasi ruangan untuk dapat menunjang kinerja SDM.
11. Sudah dilakukan peningkatan kompetensi berbasis TI, baik seminar dan workshop untuk menunjang kinerja SDM.
12. Sudah dilakukan perbaikan alur dan fitur pada aplikasi respon cepat
13. Sudah dilakukan sosialisasi dan implementasi respon cepat di lingkungan BPOM
14. Sudah dilakukan penyelesaian aplikasi Radar pada implementasi pengawasan Obat dan Makanan

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Hasil laporan kinerja Pusat Data dan Informasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi dengan capaian $\geq 100\%$, diantaranya:
 - a. Presentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi;
 - b. Nilai SPBE;
 - c. SLA Layanan TIK;
 - d. Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK;
 - e. Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan;
 - f. Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan;
 - g. Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar;
 - h. Sertifikat ISO 27001;
 - i. Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur;
 - j. Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM ;
 - k. Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan. Indikator Kinerja
2. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi dengan capaian $\leq 100\%$, yaitu:
 - a. Nilai performa website BPOM
 - b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

B. SARAN

1. Perlu dilakukan penyusunan Master Plan TIK Badan POM Tahun 2020-2024 sejalan dengan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Badan POM, Master Plan TIK 2020-2024 diharapkan dapat mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan terpadu
2. Penyediaan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) BPOM untuk mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan komunikasi. Selain itu perlu dilakukan pembentukan GOVCISRT yaitu tim koordinasi teknis yang bertugas melakukan respon atas berbagai permasalahan / incident dalam Teknologi Informasi, terutama dalam menangani masalah keamanannya.
3. Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Badan POM (BPOM GIS) pada BCC.
4. Pemanfaatan Data Lake untuk Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada BCC



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Darmawan, M.Eng.
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
NIP. 19631103 199003 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan

Roby Darmawan, M.Eng
NIP. 19691215 199101 1 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 UNIT KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Kebijakan standar data yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan	40 Kebijakan
2.	Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah layanan TIK yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan	20 Layanan
3.	Layanan Informasi Obat dan Makanan berbasis digital	Jumlah layanan informasi pengawasan obat dan makanan berbasis digital yang dikembangkan	1 Aplikasi

Kegiatan

1. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Anggaran

Rp 58.019.297.000

Pihak Kedua,
Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
NIP. 19631103 199003 2 001

Jakarta, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Roby Darmawan, M.Eng
NIP. 19691215 199101 1 001

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN STRATEGI/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET						Realisasi				Keterangan
		URAIAN	SATUAN	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12			
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)		
1	Kebijakan standar data yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan	Kebijakan	32	35	38	40							
2	Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah Layanan TIK yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan	Layanan	3 (15%)	8 (40%)	13 (65%)	20 (100%)							
3	Layanan informasi obat dan makanan berbasis digital	Jumlah layanan informasi pengawasan obat dan makanan berbasis digital yang dikembangkan	Aplikasi	1 (25%)	1 (50%)	1 (75%)	1 (100%)							

Kepala Badan POM


Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
NIP. 19631103 199003 2 001

Jakarta, 02 Januari 2019

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan


Roby Darmawan, M.Eng
NIP. 19691215 199101 1 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id, tu_pusdatin@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.81.814.11.19.5295 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN TAHUNAN PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Pusat Data Informasi Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2019 Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN TAHUNAN PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2019**



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id, tu_pusdatin@pom.go.id Website : www.pom.go.id

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun laporan Kinerja dan laporan tahunan Pusat Data Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun laporan Kinerja dan laporan tahunan Badan POM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dikeluarkannya keputusan baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2019
Kepala Pusat Data Informasi Obat dan Makanan

Yudianto ST, MT, MPP
NIP. 19710707 200003 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.81.814.11.19.5295 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN TAHUNAN PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2019.

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN TAHUNAN PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

Penasehat	: Kepala Pusat Data Informasi Obat dan Makanan
Penyedia Data	: 1. Kepala Bidang Infrastruktur TIK 2. Kepala Bidang Sistem Informasi 3. Kepala Bidang Tata Kelola Data dan Informasi
Ketua	: Kepala Sub Bidang Arsitektur Data dan Informasi
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Penanggung Jawab Data	: Dewi Arun Sari, A.Md.
Anggota	: 1. Royanah S.Kom 2. Arlinda Wibiayu S.Si., Apt 3. Anggia Saniagati S.Si., Apt. 4. Dwi Resmiyarti S.Si, Apt 5. Indah Widiyaningrum S.Si, Apt, M.KM 6. Dra. Murti Hadiyani 7. Riani Fajar Sari Amd 8. Khafidloh Tri Rusdaniati A.Md. 9. Agatha Novita Ika H S.Farm, Apt. 10. Andrea Anggrianti SE 11. Vera Yeni Andika Putri SE



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id, tu_pusdatin@pom.go.id Website : www.pom.go.id

12. Vinsca Pramesti Amd
13. Dian Anggraeni, S.Si, Apt.
14. Inggit Arti Sari, S.Si
15. Riska Apriliana, S.Si
16. Raden Muhammad Rizki Awali, S.Kom

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 4 November 2019
Kepala Pusat Data Informasi Obat dan Makanan

Yudianto ST, MT, MPP
NIP. 19710707 200003 1 001

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.04.03.81.814.01.19.0068
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN DATA, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam penetapan kebijakan di bidang Obat dan Makanan, diperlukan ketersediaan data dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan yang valid, akurat, dan mutakhir;
- b. bahwa untuk mengelola data dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan, perlu dibentuk Tim Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Pembentukan Tim Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 925);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Keuangann Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN DATA, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019**

Pertama : Membentuk dan menetapkan Tim Pengumpulan Data. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Tim Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PUSDATIN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama terdiri atas:

- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Penanggung Jawab; dan
 - e. Anggota.
- Ketiga : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Keempat : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Kelima : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan; dan
 - b. memimpin rapat monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Keenam : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- a. membuat dan menyusun konsep-konsep administrasi; dan
 - b. melakukan pengarsipan (materi).
- Ketujuh : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e mempunyai tugas:
1. melakukan pemutakhiran data secara triwulan sebagai data dukung pada aplikasi *e-performance* Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 2. menyediakan dan menyampaikan data hasil kegiatan di unit kerja Pusat setiap triwulan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
 3. berpartisipasi pada rapat pemutakhiran data dan melakukan presentasi atas data hasil kegiatan di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
 4. melakukan pemutakhiran data Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.


5. Mengumpulkan data capaian kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

- Kedelapan : Tim Pengumpulan data, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 Januari 2019

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Roby Darmawan, M. Eng

NIP 19691215 199101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.04.03.81.814.01.19.0068 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN DATA, MONITORING DAN
EVALUASI KEGIATAN DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN

TIM PENGUMPULAN DATA, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

Pengarah : Roby Darmawan, M. Eng
Penanggung Jawab : A. Indra Jaya Sukma, S.Kom.,M.Kom
Ketua : Irmayanty, ST
Sekretaris : Dewi Arun Sari, A.Md
Anggota Tim : 1. Arief Dwi Putranto, S.Si., Apt., MT (BSI)
2. Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom (BTKDI)
3. Anggia Saniagati, S.Si., Apt (BITIK)
4. Ruby Cahyono, S.ST (BITIK)
5. Royanih, S.Kom (BSI)
6. Dwi Resmiyarti, S.Farm., Apt (BSI)
7. Judhi Saraswati, SP., MKM (BTKDI)
8. Arlinda Wibiayu, S.Si., Apt (BTKDI)
9. Listia Ningsih, S.Farm (BITIK)
10. Agatha Novita Ika H, S.Farm., Apt (BSI)
11. Khafidloh Tri Rusdaniati, A.Md (BTKDI)
12. Riani Fajar Sari, A.Md (BTKDI)
13. Anis Siti Annisa, S.Kom (TU)
14. Lusi Sapitri, SE (TU)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Januari 2019
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Roby Darmawan, M. Eng
NIP 19691215 199101 1 001

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.04.03.81.814.01.19.0023 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2019

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
 - b. bahwa telah dilakukan reviu terhadap perubahan rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, maka perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 180);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/SK11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Beirta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT), menyusun dokumen penetapan kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2019
- Kedua : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2019
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat Dan Makanan



Roby Darmawan, M.Eng
NIP. 196912151991011001

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Nomor : HK.04.03.81.814.01.19.0023
 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan
 Tahun 2019

1. NAMA ORGANISASI : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, system informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - b. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, system informasi dan tata kelola data dan informasi; dan
 - c. Pelaksanaan Administrasi Pusat.
4. Indikator Kinerja Utama :


No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET
1	Layanan TIK yang andal di BPOM	Jumlah layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan	1 Aplikasi
3	Terlaksananya proses pengembangan TIK	Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan	40 Kebijakan
6	Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Jumlah layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	20 Layanan

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Nomor : HK.04.03.81.814.01.19.____
 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan
 Tahun 2019

1. NAMA ORGANISASI : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, system informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - b. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, system informasi dan tata kelola data dan informasi; dan
 - c. Pelaksanaan Administrasi Pusat.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN STRATEGIS	IKU
1	Layanan TIK yang andal di BPOM	Persentase layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan
2	Tersusunnya perencanaan TIK	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun
3	Terlaksananya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan
		Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan
		Persentase infrastruktur TIK sesuai perencanaan
4	Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001
5	Respon time layanan TIK yang sesuai prosedur	Persentase respon time layanan TIK yang terpenuhi
6	Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM
		Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan
7	Terwujudnya RB Pusdatin sesuai dengan road map RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Pusdatin

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat Dan Makanan



Roby Darmawan, M.Eng
 NIP. 196912151991011001

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.04.03.81.814.01.19.0024 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2019

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut revisi rencana strategis badan pengawas obat dan makanan tahun 2015-2019, perlu menetapkan rencana kinerja pusat data dan informasi obat dan makanan tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 180);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2019
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019
- Kedua : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2019
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat Dan Makanan



Roby Darmawan, M.Eng
NIP. 196912151991011001

Lampiran Keputusan Kepala Pusat
Data dan Informasi Obat dan Makanan
Nomor : HK.04.03.81.814.01.19.0024
Tentang Rencana Kinerja Pusat Data
dan Informasi Obat dan Makanan
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKK	TARGET
1.	Layanan TIK yang andal di BPOM	Persentase layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan	100%
2.	Tersusunnya perencanaan TIK	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun	1
3.	Terlaksananya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68%
		Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	100%
		Persentase infrastruktur TIK sesuai perencanaan	100%
4	Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	1
5	Respon time layanan TIK yang sesuai prosedur	Persentase respon time layanan TIK yang terpenuhi	100%
6	Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100%
		Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100%
7	Terwujudnya RB Pusdatin sesuai dengan road map RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Pusdatin	81

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



REVISI RENSTRA

TAHUN 2015 - 2019

KATA PENGANTAR



Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan Unit Eselon II yang mendukung tugas Sekretariat Utama dalam hal melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Revisi Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 disusun karena adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi BPOM serta mengacu pada Visi, Misi, Kebijakan, dan Strategi Revisi Rencana Strategis BPOM 2015-2019 sesuai Organisasi dan Tata Kerja baru serta dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan/kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau mungkin timbul.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal dan internal yang dihadapi oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan diantaranya adalah perubahan paradigma manajemen kinerja yang diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Teknologi Informasi dan Data sebagai bentuk dukungan perkuatan pelaksanaan E-Government.

Menghadapi lingkungan strategis tersebut, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dituntut dapat Meningkatkan kualitas layanan Sistem Informasi, Infrastruktur TIK serta Tata Kelola Data dan Informasi untuk mendukung layanan publik di BPOM dan Internal BPOM.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan berorientasi pada hasil, Revisi Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan serta kegiatan yang merupakan dukungan Biro Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terhadap pencapaian tugas utama.

Jakarta, Agustus 2018

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roby Darmawan, M.Eng.', with a stylized flourish at the end.

Roby Darmawan, M.Eng

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR GRAFIK	5
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1.1 KONDISI UMUM	10
1.1.1. DASAR HUKUM	12
1.1.2. TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	12
1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA	13
1.2 CAPAIAN KINERJA BPOM	20
1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN	22
BAB II.....	31
VISI, MISI DAN TUJUAN PUSAT DATA DAN INFORMASI	31
2.1 VISI DAN MISI	31
2.2 BUDAYA ORGANISASI	31
2.3 TUJUAN	32
2.4 SASARAN STRATEGIS	32
BAB III.....	40
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	40
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	40
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSDATIN	43
3.3 KERANGKA REGULASI	46
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	47
BAB IV	51
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	51
4.1 TARGET KINERJA	51
4.1.1. Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 54	
4.2 KERANGKA PENDANAAN	55
BAB V	57
PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kebutuhan SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	17
Tabel 1. 2 Profil Pegawai PUSDATIN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	18
Tabel 1. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama PUSDATIN Tahun 2015-2017	21
Tabel 1. 4 Analisis SWOT.....	27
Tabel 1. 5 Penguatan Peran PUSDATIN Tahun 2015-2019	30
Tabel 3. 1 Indikator Terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2015-2019	42
Tabel 3. 2 IKK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2015-2019	43
Tabel 4. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama).....	51
Tabel 4. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.....	15
Gambar 1. 2 Peta Proses Bisnis BPOM.....	28
Gambar 1. 3 Penjabaran Bisnis Proses Utama PUSDATIN didalam mendukung kegiatan BPOM.....	29
Gambar 2. 1 Peta Strategi Level 0 BPOM dan Peta Strategi Level 2 PUSDATIN	33
Gambar 3. 1 Keterkaitan Arah Kebijakan BPOM - PUSDATIN	44



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Profil Pegawai PUSDATIN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
--	----

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.03.81.814.02.19.0622 TAHUN 2019
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, telah diberlakukan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019;
 - b. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra

- K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN 2015-2019.
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Revisi Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rangka mencapai sasaran

- Ketiga : strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
: Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
sebagaimana dimaksud diktum kedua berfungsi
sebagai :
- a. acuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan;
 - b. dasar Penyelesaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan :
- a. Pemantauan secara berkala; dan
 - b. Evaluasi tahun terakhir periode Rencana Strategis
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Februari 2019

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN



ROBY DARMAWAN, M.Eng

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan periode ke-tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunan untuk peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Yang Baik Good Manufacturing Practices (GMP), Obat dan Makanan terdistribusi dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan yang efektif akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2015-2019. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Perubahan struktur organisasi Satker Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) menjadi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) dikarenakan adanya tuntutan untuk mendukung kinerja BPOM dengan mengupayakan efisiensi dalam menjalankan business process BPOM, mengurangi human error, mempercepat pencarian informasi, mempermudah semua pengguna TIK, mengupayakan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan publik, dan menjaga keamanan data dan informasi. Selain itu dengan



mempertimbangkan Rekomendasi BPK, tuntutan debirokratisasi melalui e-government dan tugas sebagai Pembina Teknis JFT Pranata Komputer dalam lingkup Badan POM, serta sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika perubahan

dalam lingkungan strategis Badan POM, mengharuskan PIOM berubah menjadi unit yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan Tata Kelola TIK dan Tata Kelola Data Badan POM.

1.1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
5. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasam Obat dan Makanan

1.1.2. TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan Unit Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
2. Pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, system informasi dan tata kelola data dan informasi;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, system informasi dan tata kelola data dan informasi; dan
4. Pelaksanaan Administrasi Pusat.

Dilihat dari fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, yakni:

1. Kebijakan standar data yang diimplementasikan;
2. Layanan aplikasi dan Layanan Infrastruktur yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan;
3. Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan;

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan tersebut Pusat Data dan Informasi terdiri dari :


- 1) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) Bidang Sistem Informasi;
- 3) Bidang Tata Kelola Data dan Informasi; dan
- 4) Sub Bagian Tata Usaha.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
 - b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Bidang Sistem Informasi;
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di Bidang Sistem Informasi, serta menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang arsitektur dan pengelolaan sistem informasi serta layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
 - b. Penyiapan pelaksanaan di bidang arsitektur dan pengelolaan sistem informasi serta layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
- 3) Bidang Tata Kelola Data dan Informasi
- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di Bidang Tata Kelola Data dan Informasi, serta menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang arsitektur dan layanan data dan informasi serta layanan perpustakaan dan ruang kendali
 - b. Penyiapan pelaksanaan di bidang arsitektur dan layanan data dan informasi serta layanan perpustakaan dan ruang kendali
- 4) Sub Bagian Tata Usaha
- Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan Pusat.

Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dituangkan kedalam Gambar.1.1 sebagai berikut



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

B. SUMBER DAYA

a) SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per Agustus 2018 adalah sejumlah 67 orang yang terdiri dari 37 orang PNS dan 30 orang Pegawai Pemerintah non PNS (PPNPN). Jumlah SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Nama Jabatan	Kondisi Riil	Kebutuhan Berdasarkan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
Jabatan Fungsional Tertentu			
Perencana Pertama	1	1	0
Perencana Muda	0	2	2
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0	2	2
PFM Pelaksana	1	1	0
PFM Penyelia	1	1	0
PFM Pertama	4	4	0
PFM Muda	2	2	0
PFM Madya	0	1	1
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	0	2	2
Pustakawan Pertama	0	2	2
Pranata Komputer Pelaksana	3	7	4
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0	16	16
Pranata Komputer Penyelia	0	4	4
Pranata Komputer Pertama	0	19	19
Pranata Komputer Muda	0	9	9
Pranata Komputer Madya	0	9	9
Jumlah	12	82	70

Nama Jabatan	Kondisi Riil	Kebutuhan Berdasarkan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
Jabatan Fungsional Umum			
Verifikator	0	1	1
Bendahara Satker	1	1	0
Pengadministrasi Umum	1	2	1
Pengadministrasi Keuangan	1	2	1
Analisis Anggaran	1	2	1
Analisis Pengelola BMN	2	2	0
Pengelola Layanan Pengaduan Konsumen dan Informasi Konsumen	1	1	0
Pengelola Data Base	2	2	0
Analisis Data dan Informasi	5	5	0
Jumlah	14	18	4

Tabel 1. 1 Kebutuhan SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

(Restrukturisasi BPOM Berdasarkan Beban Kerja)

*) ABK PUSDATIN = 100 Orang; Bazzeting PUSDATIN = 26 Orang Fungsional dan 11 Orang Struktural; Kekurangan SDM PUSDATIN = 63 Orang


Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja pada Unit Kerja PUSDATIN. Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 100 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 37 orang PNS.

Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 74 orang.

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Non Sarjana	8	22%
S1	14	38%
Profesi Apoteker	9	24%
S2	6	16%
Total	37	100%

Tabel 1. 2 Profil Pegawai PUSDATIN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

*Keterangan: Nominatif Pegawai per Desember 2017



Grafik 1. 1 Profil Pegawai PUSDATIN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari Tabel 2 dan Gambar 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 9 orang (24 %) berpendidikan profesi (apoteker), 14 orang (38 %) berpendidikan S1, dan 6 orang (16 %) berpendidikan S2. Pegawai dengan pendidikan Non Sarjana masih relatif besar yaitu sebanyak 8 orang (22%). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S1 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

b) SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan peralatan perkantoran, alat transportasi, dan alat pengolah data masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan masih belum terpenuhi mengingat adanya kebutuhan perluasan Data Center, penambahan Pegawai PPNPN, dan kebutuhan ruangan arsip. Selain itu kebutuhan terhadap meubelair kerja juga diperlukan revitalisasi karena sudah tidak layak

Infrastruktur TIK merupakan komponen penting dalam mendukung peningkatan pengawasan obat dan makanan sebagai bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi. Pemanfaatan TIK harus terus dilakukan dan ditingkatkan kapasitasnya sebagai tulang punggung e-Government dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Saat ini telah dilakukan penambahan kapasitas bandwidth, penambahan titik jaringan, dan peningkatan back up link internet BPOM, sudah terimplementasi Email corporate yang dapat dimiliki setiap pegawai Badan POM. Walaupun demikian masih perlu dilakukan pemeliharaan, penambahan dan perbaikan agar pemenuhan tuntutan terhadap data dan informasi di lingkungan BPOM yang cepat, tepat, lengkap, menyeluruh serta terjaga kemamanannya.

1.2 CAPAIAN KINERJA BPOM

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- 100% s/d 125% : Memuaskan
- 100% : Baik
- 75% s/d <100% : Cukup
- < 70% : kurang
- >125% : Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 pada tahun 2015- 2017 disajikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017		
	Target	Reali-sasi	Capaian	Target	Reali-sasi	Capaian	Target	Reali-sasi	Capaian
Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-government bisnis proses BPOM	35%	35%	100%	50%	50%	100%	-	-	-
Jumlah informasi obat dan makanan yang up- to-date sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	675	693	102.61%	700	716	102.31%	-	-	-
Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM	-	-	-	-	-	-	22	22	100%

Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	-	-	-	-	-	-	715	771.3	107.87%

Tabel 1. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama PUSDATIN Tahun 2015-2017

Sumber: Lapkin PIOM tahun 2015-2017

PENGHARGAAN :

Pada tahun 2017, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2016 sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan aset BPOM.
2. Telah berhasil mempertahankan Audit Surveillance ISO 9001:2015 sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan Quality Manajemen System.
3. Meraih penghargaan sebagai Unit Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai bentuk komitmen atas implementasi Good Governance.
4. Telah berhasil meraih kembali Sertifikasi ISO 27001:2013 yang telah diperoleh sejak tahun 2014 sebagai bentuk komitmen atas peningkatan dan pelaksanaan Keamanan Data dan Informasi.
5. Peringkat 9 dari 42 LPNK pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik Tahun 2017 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai bentuk komitmen BPOM dalam pelaksanaan transparansi informasi publik.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2015-2019 di lingkungan BPOM. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2015-2019.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

1. Perkuatan e-Government

TIK merupakan tulang punggung e-Government dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM. Kemajuan TIK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Badan POM yang berdampak semakin baiknya pelayanan pada industri farmasi, obat tradisional, makanan, kosmetika dan suplemen kesehatan. Dengan pelayanan yang semakin baik diharapkan visi Badan POM dapat diwujudkan.

Beberapa kendala terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di BPOM antara lain belum adanya kebijakan e-government terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis BPOM, terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika (Pranata Komputer) karena adanya moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN), serta belum terintegrasinya data antar unit Pusat serta Balai. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu Pusat Balai juga perlu dilakukan enhancement aplikasi serta reformasi proses bisnis agar lebih efektif dan efisien.

2. Keamanan Data dan Informasi

Untuk mencapai implementasi e-government yang baik, perlu ditunjang dengan adanya pengelolaan Sumber daya TI baik berupa hardware, software maupun brainware yang memadai supaya keberadaan infrastruktur TI mampu mendukung BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Segala bentuk pemanfaatan dan pengolahan TI ini tidak bisa terlepas dari ancaman terhadap bentuk integritas data dan informasi serta keamanan jaringan. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melindungi keamanan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan yang bersifat strategis. Implementasi sertifikat elektronik dalam sistem informasi layanan publik BPOM diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan informasi. Perubahan struktur organisasi pada lingkungan kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengakibatkan terjadinya perombakan tugas, fungsi, dan struktur, dimana akan lebih banyak melibatkan Pranata Komputer untuk mendukung implementasi e-government. Keberadaan Pranata Komputer ini merupakan ujung tombak dalam implementasi Keamanan Data dan Informasi.

3. Perkuatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital

Masih ditemukannya obat dan makanan tidak memenuhi syarat diantaranya adalah produk palsu, tanpa izin edar, kedaluwarsa, hingga obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya dapat mengancam kesehatan masyarakat. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama bagi BPOM dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, perkara obat palsu harus serius untuk ditangani karena telah menjadi kejahatan kemanusiaan. Selain itu, permasalahan obat dan makanan palsu juga memberikan dampak bagi ekonomi bangsa. Persaingan usaha yang tidak sehat serta kerugian negara maupun industri akibat obat dan makanan palsu memberikan dampak yang besar pula bagi daya saing bangsa.

Intervensi yang telah dilakukan dalam menghadang pemalsuan obat dan makanan diantaranya melalui regulasi pengawasan obat dan makanan, jeratan hukum bagi pelaku kejahatan, pengawasan oleh BPOM berupa inspeksi secara rutin, pelibatan peran stakeholder, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Hal ini dirasa belum cukup untuk mencegah beredarnya obat dan makanan palsu, sehingga memerlukan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Peningkatan efektivitas pengawasan dapat dilakukan melalui intervensi teknologi. Intervensi teknologi yaitu pengawasan obat dan makanan berbasis digital dengan memberikan teknologi. Autentifikasi produk pada kemasan (Barcode Security System), Track and Trace System, serta Analytic System. Hal ini dimungkinkan untuk melaksanakan pengawasan dari produsen hingga ke tangan konsumen. Dalam sistem yang dibuat untuk mencegah pemalsuan, mengamankan produk dari produsen hingga ke tangan konsumen termasuk mencegah masuknya produk palsu dan ilegal ke jalur distribusi resmi. Dalam hal ini kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas Nasional.

4. BPOM Command Center

Banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di pasaran dan masyarakat yang masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana memastikan produk tersebut aman untuk dikonsumsi merupakan masalah klasik yang sering timbul. Maraknya produsen yang

tidak bertanggungjawab dan luasnya wilayah Indonesia sampai ke pelosok menjadikan permasalahan seputar Obat dan Makanan menjadi kompleks dan menjadi permasalahan yang sulit untuk dikendalikan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan dalam mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan produk pangan di wilayah Indonesia yang didukung dengan 3 (tiga) strategi pengawasan, yakni: penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (pre-market); pengawasan obat dan makanan paska beredar di masyarakat (post-market); serta pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di pusat dan balai.

Badan POM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan produk Obat dan Makanan senantiasa dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pengawasannya. Respon yang cepat terhadap permasalahan yang muncul dimasyarakat merupakan salah satu tuntutan masyarakat saat ini, ditambah dengan kemajuan teknologi yang tinggi semakin mendorong harapan masyarakat terhadap kinerja Badan POM yang cepat. Badan POM dituntut untuk memberikan suatu keputusan yang cepat dan tepat terhadap suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Keputusan yang cepat dan tepat dapat dilakukan jika didukung dengan adanya data dan informasi yang menyeluruh, valid dan akurat yang setiap saat siap untuk dimanfaatkan dalam menyusun suatu keputusan. Untuk itu diperlukan suatu fasilitas yang dapat mendukung pimpinan Badan POM beserta jajarannya dalam memberikan respon cepat dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja tanpa harus turun langsung ke lokasi dengan cara deteksi seluruh administrasi dan permasalahan dalam Badan POM serta meningkatkan sinergisme unit kerja baik pusat dan daerah di Badan POM Command Center merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh institusi/perusahaan dalam menjalankan Crisis Management atau Business Continuity Management. Command Center adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, seorang pemimpin bersama-sama dengan Tim, untuk melakukan meeting, mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi Badan POM, meliputi : tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan dan langkah penyediaan informasi publik.

5. Manajemen Data dan Informasi

Kegiatan Manajemen Data dan Informasi Badan POM bertujuan untuk menghasilkan SATU DATA Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Instruksi Presiden pada Pidato Rapat Terbatas Kabinet tentang Rancangan Inpres Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di Kantor Staf Presiden pada 13 April 2016. Hal yang disoroti adalah tidak boleh lagi ada ketidaksinkronan antara perencanaan, penganggaran baik di pusat ataupun di daerah. Ego sektoral merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi terjadinya fenomena ketidaksinkronan ini. Dengan adanya prakarsa Satu Data Indonesia hal ini diharapkan bisa dijumpai.

Data merupakan aset organisasi yang jika tidak dikelola dengan baik, menimbulkan risiko. Oleh karena itu, Data Governance atau Tata Kelola Data merupakan pondasi pengelolaan aset data untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Tata kelola data yang baik, akan menghasilkan data yang berkualitas untuk menjamin Single Source of the Truth (satu sumber yang benar).

Untuk menghasilkan Single Source of the Truth maka BPOM melaksanakan kegiatan Manajemen Data dan Informasi (MDI) yang telah dimulai sejak tahun 2016. Kegiatan Manajemen Data dan Informasi khususnya dalam perbaikan kualitas data akan mencakup seluruh aset data baik data master ataupun data transaksional yang digunakan di Badan POM.

Kualitas data yang dapat dipercaya adalah prasyarat dari data yang akan ditampilkan pada ruang kendali (command center), sehingga pengawasan yang dilakukan Badan POM akan tepat sasaran. Dengan tersedianya data yang valid, rapi, terstandar, terintegrasi maka pengambilan keputusan oleh Pimpinan semakin mudah, proses pengawasan yang Badan POM lakukan semakin efektif, kinerja Badan POM meningkat, dan kredibilitas Badan POM semakin dipercaya di mata masyarakat Indonesia.

6. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan

eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber- sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada BPOM.

Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 4 berikut:


ANALISIS SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sudah mulai tersedia dengan latar belakang pendidikan berbasis teknologi informasi - Revitalisasi Data Center BPOM - Penambahan kapasitas layanan Internet BPOM - Terpeliharanya Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK - Sistem Manajemen Keamanan Data dan Informasi yang tersertifikasi ISO 27001:2013 - Quality Manajemen System Tersertifikasi ISO 9001:2015 - Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional melalui Layanan SKI & SKE - Adanya dukungan layanan Data Recovery Center - Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas - Updating informasi dan BIMTEK TIK dilaksanakan secara rutin dan terencana - Terimplementasinya Email Corporate untuk setiap pegawai Badan POM (no one left behind) 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi khususnya terkait TIK karena SDM yang berkompeten masih sangat sedikit - Jumlah ASN Pranata Komputer yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja - Terbatasnya anggaran untuk pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan TIK - Sistem informasi belum terintegrasi dan dikelola berbagai pihak - Beberapa regulasi dan standar belum lengkap - Legislasi yang belum kuat untuk mendukung integrasi sistem TIK - Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama - Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang - Masih lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi Sistem TIK - Kualitas data belum terstandar

PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat, pelayanan publik dan pengawasan post market Obat dan Makanan - Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan - Perkembangan akan permasalahan kondisi Sistem TIK dan manfaat e-Government meningkat pada semua pemangku kepentingan - Telah ada peraturan perundang-undangan terkait Informasi dan TIK - Ekspektasi masyarakat terhadap kebutuhan kemudahan akses informasi obat dan makanan - Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait - Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan iklim dunia - Percepatan pelayanan publik - Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) - Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional - Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan - Lemahnya penegakan hukum - Ketergantungan impor bahan baku obat sangat tinggi Berkembangnya fasilitas industri farmasi serta peningkatan kapasitas produksinya - Komitmen dari pemangku kepentingan di Lingkungan BPOM terhadap pengembangan dan pengelolaan Sistem TIK - Pembangunan enterprise architecture - Pembangunan BIG Data - Assesment standardisasi Infrastruktur TIK dan Sistem Informasi


Tabel 1. 4 Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mendukung mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal dilakukan penguatan peran dan kewenangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk mendukung kegiatan dan bisnis proses BPOM melalui dukungan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan. Sebagai peningkatan perkuatan pelayanan publik BPOM yang terintegrasi (e-government BPOM) termasuk perkuatan infrastruktur TIK, Sistem Informasi dan Tata Kelola Data dan Informasi untuk mempermudah dan mendukung elektronisasi semua bisnis proses yang dilakukan BPOM , sebagaimana pada Gambar berikut :




Gambar 1. 2 Peta Proses Bisnis BPOM

**PETA SUBPROSES
POM-09 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI**



**PETA SUBPROSES
POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI**



Gambar 1. 3 Penjabaran Bisnis Proses Utama PUSDATIN didalam mendukung kegiatan BPOM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM	<p>1. Dukungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi obat dan makanan, dalam aspek :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan standar data yang diimplementasikan • Sistem informasi yang sesuai standar • Infrastruktur TIK yang sesuai standar
	<p>2. Dukungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melalui pencapaian Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan, dalam aspek :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM • Implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK • Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi • Terwujudnya tata kelola TI yang baik • Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur
	<p>3. Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan melalui pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (Track and Trace)</p>

Tabel 1. 5 Penguatan Peran PUSDATIN Tahun 2015-2019

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

2.1 VISI DAN MISI

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan unit teknis di lingkungan BPOM yang mendukung visi dan misi BPOM untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Sesuai tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan serta melihat latar belakang dan mencermati perubahan-perubahan internal dan eksternal yang ada, maka Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mendukung tercapainya visi BPOM, yaitu :

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Visi BPOM merupakan komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam perannya sebagai unit pendukung BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka disusun misi BPOM yang perlu dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan atau pun tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tersedianya data dan informasi terkini.

2.2 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarya dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.



2.3 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Peta Strategi Level 0 BPOM dan Peta Strategi Level 2 PUSDATIN

1. Terintegrasinya layanan TIK di BPOM

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung proses bisnis Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan dengan cara integrasi layanan TIK di BPOM. Layanan TIK yang terintegrasi memudahkan monitoring dan evaluasi, hemat storage, memudahkan analisa data dan dapat menyajikan data real-time dengan cepat. Badan POM sebagai lembaga yang berwewenang dalam pengawasan produk Obat dan Makanan senantiasa dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pengawasannya. Respon yang cepat terhadap permasalahan yang muncul dimasyarakat merupakan salah satu tuntutan masyarakat saat ini, ditambah dengan kemajuan teknologi yang tinggi semakin mendorong harapan masyarakat terhadap kinerja Badan POM yang cepat. Badan POM dituntut untuk memberikan suatu keputusan yang cepat dan tepat terhadap suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat, hal tersebut dapat dilakukan jika didukung dengan adanya data dan informasi yang menyeluruh, valid dan akurat yang setiap saat siap untuk dimanfaatkan dalam menyusun suatu keputusan. Untuk itu diperlukan suatu fasilitas yang dapat mendukung BPOM dalam memberikan respon cepat dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja tanpa harus turun langsung ke lokasi dengan cara deteksi seluruh administrasi dan permasalahan BPOM serta meningkatkan sinergisme unit kerja baik pusat dan daerah di Badan POM. Sehingga berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan sangat diperlukan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Persentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi dengan target 100% layanan TIK terintegrasi pada akhir 2019.

2. Terwujudnya tata kelola TI yang baik

Kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar perkembangan teknologi informasi. Di instansi pemerintah, kebutuhan teknologi informasi ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Dan salah satu tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan peningkatan pelayanan masyarakat adalah dengan menerapkan e-government. Hal ini didukung oleh perkuatan infrastruktur TIK dan internet yang handal.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berikut nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Service Level Agreement (SLA) atau janji pemenuhan layanan TIK yang diberikan Pusat Data dan Informasi, yaitu layanan aplikasi e-BPOM memiliki SLA Layanan 8 jam, terhitung sejak memasukkan pengajuan dengan dokumen yang benar dan lengkap hingga SKI/SKE terbit.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- 1) Pada akhir tahun 2019, target nilai SPBE yang diperoleh disesuaikan dengan baseline target 2018.
- 2) Pada akhir tahun 2019, target Service Level Agreement (SLA) atau janji pemenuhan layanan TIK disesuaikan dengan baseline target 2018.
3. Tersusunnya Perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019
Maksud dan tujuan penyusunan masterplan adalah menghasilkan lingkungan operasional TI yang lebih efektif sehingga biaya pengembangan perangkat lunak, support dan pemeliharaan yang lebih efisien, meningkatkan interoperabilitas, kemudahan sistem dan manajemen jaringan, memiliki kapabilitas yang lebih baik dalam menanggapi berbagai isu-isu penting, terciptanya

struktur sistem informasi dan teknologi informasi yang baik sehingga mengurangi kompleksitas infrastruktur TI. Memudahkan pengelolaan dan prioritas program-program sistem informasi dan teknologi Informasi di masa mendatang. Perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019 diperlukan untuk melakukan implementasi TIK yang terarah.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK dengan target 60% pada akhir tahun 2019.

4. Terstandarnya proses pengembangan TIK

Dalam rangka optimalisasi Sistem Pelayanan Publik Online Menuju Reformasi Birokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dukungan TIK sehingga e-government dapat cepat tercapai. Penyediaan layanan informasi kepada publik secara terbuka harus dilaksanakan demi menggerakkan proses kerja berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tata kelola data yang baik, akan menghasilkan data yang berkualitas untuk menjamin Single Source of the Truth (satu sumber yang benar). Untuk menjamin hal tersebut, maka diperlukan adanya standar data. Kebijakan Standar Data dihasilkan dari kesepakatan para wali data untuk domain data tertentu terkait interaksi dengan data. Kebijakan standar data berisi hal-hal yang harus dipatuhi, hal-hal yang harus dihindari, dan standar data yang merujuk pada peraturan yang berlaku.

Dalam memberikan pelayanan public yang prima dan terintegrasi, diperlukan langkah tepat dalam membangun sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dan adaptif. Hal ini merupakan bagian dari pengelolaan yang dilakukan secara optimal terhadap sumber daya TIK dengan memperhatikan kapasitas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan standardisasi sistem informasi dan infrastruktur TIK yang mendukung implementasi layanan yang memanfaatkan TIK bagi Badan POM.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- 1) Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan dengan target 68% pada akhir Tahun 2019.
- 2) Persentase sistem informasi yang sesuai standar dengan target 40% pada akhir Tahun 2019.

3) Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar dengan target 100% pada akhir Tahun 2019.

5. Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi

Mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan publik, perlu diperhatikan faktor keamanan informasi yang merupakan aspek penting karena kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi seperti kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability).

Untuk mencapai implementasi e-government yang baik, perlu ditunjang dengan adanya pengelolaan Sumber daya TIK baik berupa hardware, software maupun brainware yang memadai supaya keberadaan infrastruktur TIK mampu mendukung BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Segala bentuk pemanfaatan dan pengelolaan TI ini tidak bisa terlepas dari ancaman terhadap bentuk integritas data dan informasi serta keamanan jaringan. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melindungi keamanan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan yang bersifat strategis. Implementasi sertifikat elektornik dalam sistem informasi layanan publik BPOM diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan informasi. Perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru pada lingkungan kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengakibatkan terjadinya perombakan tugas, fungsi, dan struktur, dimana akan lebih banyak melibatkan pegawai yang memiliki kompetensi teknologi informasi dengan jabatan fungsional Pranata Komputer untuk mendukung implementasi e-government. Keberadaan Pranata Komputer ini merupakan ujung tombak dalam implementasi Keamanan Data dan Informasi.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Diperolehnya Sertifikasi ISO 27001:2013 yang merupakan standar best practise internasional untuk Manajemen Sistem Keamanan Informasi.

6. Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur

Pemeliharaan TIK mencakup pemeliharaan sistem aplikasi dan perangkat infrastruktur TIK ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan memastikan bahwa

perangkat infrastruktur TIK memiliki performa yang baik. Pemeliharaan tersebut dapat dilakukan dengan pengecekan dan penanganan terhadap bugs error aplikasi serta pengecekan terhadap perangkat infrastruktur dan melakukan troubleshooting dari gangguan serta menangani masalah/kendala yang terjadi pada jaringan/infrastruktur TIK. Hal ini dilakukan untuk menjaga sistem selalu online dan apabila terjadi masalah/kendala dapat segera dilakukan perbaikan dengan cepat.

Penanganan gangguan pada layanan TIK atau dapat disebut dengan penanganan insiden adalah penanganan terhadap kejadian tunggal atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang mempunyai kemungkinan besar mengganggu keberlangsungan bisnis dan mengancam keamanan informasi.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur dengan target 100%.

7. Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan

Perencanaan kegiatan TIK adalah proses perencanaan kegiatan terkait Teknologi, Informasi dan Komunikasi, dan disesuaikan dengan usulan kebutuhan Unit Teknis. Sistem Aplikasi dan perangkat infrastruktur dan jaringan yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM ditujukan untuk mendukung aktivitas pengawasan obat dan makanan sesuai tugas dan fungsi BPOM. Salah satu bentuk penyampaian informasi berupa berita aktual, siaran pers dan public warning yang mudah diakses oleh masyarakat adalah melalui website BPOM. Sehingga performa atau tampilan, kemudahan penggunaan, keinformatifan, akuntabilitas dari website BPOM adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan.

Pemanfaatan layanan sistem aplikasi dan perangkat infrastruktur dan jaringan, implementasi kegiatan TIK dan peningkatan performa website BPOM merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kegiatan TIK yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- 1) Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM dengan target 100% (20 layanan) pada akhir tahun 2019.
- 2) Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan dengan target 100% pada akhir tahun 2019.
- 3) Nilai performa website BPOM dengan target 75 pada akhir tahun 2019.

8. Terwujudnya RB Pusat Data dan Informasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019
- Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.
- Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Nilai AKIP PUSDATIN, dengan target 81 pada akhir 2019.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sebagaimana visi dan misi pembangunan nasional periode 2015-2019, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode 2015-2019, BPOM mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan tersebut, utamanya agenda nawacita ke- 5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif tersebut, pembangunan manusia

dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas, perlu disertai gerakan Revolusi Mental dengan mengubah cara pandang, pikir, sikap, dan perilaku setiap orang yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar yang mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi baik kepada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif- adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk dalam 2 (dua) bidang yaitu 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama-Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan

2) Bidang Ekonomi-Subbidang UMKM dan Koperasi. Selain itu, BPOM juga termasuk dalam RPJMN Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Fokus pada pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, tantangan ke depan adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Sebagai salah satu aspek pendukung pembangunan manusia di Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa permasalahan dan isu strategis pengawasan Obat dan Makanan tercakup dalam permasalahan dan isu strategis ke-5: Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,

meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatnya kepesertaan dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan obat di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta meningkatnya rensponsifitas sistem kesehatan. Sasaran pokok yang terkait erat dengan BPOM adalah “Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan” dengan indikator:

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	92	94
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	87,6	90,1

Tabel 3. 1 Indikator Terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2015-2019

(Sumber: RPJMN 2015-2019 dan Dokumen Trilateral Meeting I)

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat yang terkait dengan BPOM yaitu “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mendukung pencapaian sasaran pembangunan BPOM melalui penyediaan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan sasaran kegiatan :

- 1) Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi obat dan makanan
- 2) Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan
- 3) Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan

Dengan indikator kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagai berikut :

NO	Indikator	Target 2018	Target 2019
1	Presentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	51% (30 Kebijakan)	68% (40 Kebijakan)
2	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100 % (23 Layanan)	100% (20 Layanan)

NO	Indikator	Target 2018	Target 2019
3	Persentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100%	100%

Tabel 3. 2 IKK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2015-2019

(Sumber: Dokumen Trilateral Meeting dan Dokumen Penyusunan Anggaran 2018-2019)

Sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan money follow program yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan Penurunan Stunting, melalui proyek prioritas: Pemberian Suplementasi Gizi.

Peran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam mewujudkan Program Prioritas Nasional BPOM berkontribusi pada “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan” melalui Pembangunan Sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis digital (Track and Trace) dan SMART BPOM

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSDATIN

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:


- 1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan kelembagaan BPOM.
- 3) Revitalisasi pelayanan publik BPOM.
- 4) Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.
- 5) Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
- 7) Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Revitalisasi komunikasi publik.

Keterkaitan arah kebijakan dan strategi BPOM dengan arah kebijakan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagaimana disampaikan pada Rapat Kerja Nasional BPOM tahun 2018, sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Keterkaitan Arah Kebijakan BPOM - PUSDATIN

Dalam rangka peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melaksanakan program pendukung generik yaitu “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya”. Kegiatan strategis yang dilakukan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berupa “Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan”. Strategi yang akan dijalankan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah strategi berupa dukungan aspek pengawasan obat dan makanan serta peningkatan pelayanan pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPOM, baik strategi eksternal maupun strategi internal.

Eksternal:

- 1) Peningkatan pelayanan infrastruktur TIK, sistem informasi, serta pengelolaan data dan informasi untuk mendukung penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Internal:

- 1) Peningkatan pelayanan infrastruktur TIK, sistem informasi, serta pengelolaan data dan informasi untuk mendukung penguatan regulatory system pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.
- 2) Peningkatan pelayanan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
- 3) Peningkatan pelayanan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan anggaran lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
- 4) Peningkatan pelayanan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM pengawas di Badan Pengawas Obat dan Makanan di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
- 5) Peningkatan pelayanan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan regulasi yang kuat. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai POM seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aspek penting. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rangka mendukung tugas BPOM terkait pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Pusat

Data dan Informasi Obat dan Makanan perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM.

Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rangka penguatan system pengawasan yaitu:

1. Tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Regulasi yang mendukung efektifitas pengelolaan TIK, antara lain : peraturan terkait Kebijakan Standar Data, peraturan terkait kebijakan standar infrastruktur TIK, serta peraturan terkait kebijakan standar sistem informasi.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi:

1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 sebagai dukungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terhadap Implementasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka Pusat Data dan Informasi Obat membangun suatu sistem informasi database dan pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh Wali Kota/Bupati ataupun oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait yang terlibat dalam pengawasan obat dan makanan. Sistem tersebut dibangun dalam bentuk “Smart Information System BPOM / Smart BPOM” dan diterapkan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah terkait (sesuai Inpres No 3 tahun 2017).

Pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman, berkualitas dan bermanfaat meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sejalan dengan melaksanakan agenda Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui obat dan makanan yang aman.

Masih ditemukannya obat dan makanan tidak memenuhi syarat diantaranya adalah produk palsu, tanpa izin edar, kedaluwarsa, hingga obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya dapat mengancam kesehatan masyarakat. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama bagi BPOM dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, perkara obat palsu harus serius untuk ditangani karena telah menjadi kejahatan kemanusiaan. Selain itu, permasalahan obat dan makanan palsu juga memberikan dampak bagi ekonomi bangsa. Persaingan usaha yang tidak sehat serta kerugian negara maupun industri akibat obat dan makanan palsu memberikan dampak yang besar pula bagi daya saing bangsa.

Intervensi yang telah dilakukan dalam menghadang pemalsuan obat dan makanan diantaranya melalui regulasi pengawasan obat dan makanan, jeratan hukum bagi pelaku kejahatan, pengawasan oleh BPOM berupa inspeksi secara rutin, pelibatan peran stakeholder, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Hal ini dirasa belum cukup untuk mencegah beredarnya obat dan makanan palsu, sehingga memerlukan sebuah inovasi baru yaitu peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Peningkatan efektivitas pengawasan dapat dilakukan melalui intervensi teknologi. Intervensi teknologi yaitu pengawasan obat dan makanan berbasis digital dengan memberikan teknologi otentifikasi produk pada kemasan (Barcode Security System), Track and Trace System, serta Analytic Sistem. Hal ini dimungkinkan untuk melaksanakan pengawasan dari produsen hingga ke tangan konsumen. Dalam sistem yang akan dibuat mencegah pemalsuan dan mencegah masuknya produk palsu dan ilegal ke jalur distribusi resmi dari produsen hingga ke tangan konsumen.

Untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan maka Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan Pembangunan pengawasan obat dan makanan berbasis digital merupakan program prioritas nasional yang menjadi “janji” BPOM kepada Presiden dan masyarakat sehingga harus dilaksanakan untuk menjawab tantangan masih ditemukannya obat dan makanan palsu atau ilegal.

Data merupakan aset penting untuk kemajuan suatu organisasi, dan apabila data tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan risiko salah satunya menghambat perkembangan organisasi. Oleh karena itu, data governance atau tata kelola data merupakan pondasi pengelolaan aset data untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Tata kelola data

yang baik, akan menghasilkan data yang berkualitas untuk menjamin single source of the truth (satu sumber yang benar). Selain itu, pengelolaan data dan informasi menjadi penting dalam kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat BPOM, karena hal ini mempengaruhi perumusan regulasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pemberdayaan dalam menyediakan pelayanan publik terkait obat dan makanan, pengawasan dan penindakan pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat dihasilkan kerja nyata BPOM dalam pengawasan obat dan makanan.

Sebagai upaya meningkatkan mutu data dan informasi organisasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melaksanakan Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi (MDI) Pengawasan Obat dan Makanan dalam ruang lingkup data governance, manajemen kualitas data dan manajemen metadata.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM serta mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA), dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan struktur organisasi BPOM berpengaruh juga terhadap perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, dimana terdapat penajaman tugas fungsi organisasi. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator dengan target kinerja.

Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tergambar dalam tabel 8 dan tabel 9.

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan	Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-government bisnis proses BPOM	35	50	-	-
	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process Badan POM	-	-	22	28
Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi	Jumlah informasi obat dan makanan yang up to date sesuai lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan	675	700	-	-
	Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	-	-	715	730

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)

Sasaran Strategis	IKK	Target Kinerja	
		2018	2019
Terintegrasinya layanan TIK di BPOM	Persentase layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan	100%	100%
Terwujudnya tata kelola TI yang baik	Nilai SPBE	2.4	2.7
	SLA Layanan TIK	100%	100%
Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	baseline	60%
Terstandarkannya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	baseline	68%
	Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	baseline	40%
	Persentase infrastruktur TIK sesuai standar	baseline	100%
Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	1	1
Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur	Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100%	100%
Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100% (23 layanan)	100% (20 layanan)
	Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100%	100%
	Nilai performa website BPOM	Baseline	75

Sasaran Strategis	IKK	Target Kinerja	
		2018	2019
Terwujudnya RB Pusdatin sesuai dengan road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Pusdatin	78	81

Tabel 4. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)

(Sumber : Peta Strategis Level 2 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan)

4.1.1. Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

1. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan business process BPOM, maka diperlukan good governance dalam hal pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi. Pengelolaan TIK yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur TIK, sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola data dan informasi Obat dan Makanan.
- b. Pembangunan infrastruktur TIK, sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola data dan informasi Obat dan Makanan.
- c. Pemeliharaan infrastruktur TIK sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola data dan informasi Obat dan Makanan.
- d. Penilaian dan pengkajian kelayakan teknologi yang sesuai dengan business process BPOM.
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan infrastruktur TIK, sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola data dan informasi Obat dan Makanan.

Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator :

- a. Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan, dengan target 68 persen pada tahun 2019.
- b. Persentase layanan TIK yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM, dengan target 100 persen pada tahun 2019.
- c. Persentase Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 100 persen pada tahun 2019.


4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan Program Kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi obat dan makanan	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi obat dan makanan	2.9	8.8	2.4	8.5	6.2
	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan	16.5	14.4	36.2	24.4	21.46
	Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan	-			19	16
	Layanan Perkantoran	6.7	7.0	7.2	9.9	14.3
TOTAL		26.1	30.2	45.8	61.8	58

Tabel 4. 3 Kebutuhan Pendanaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2015-2019

Pendanaan di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai dukungan perkuatan penggunaan teknologi dan informasi serta pengelolaan data dan informasi terhadap dukungan layanan publik di BPOM. Pada tahun 2018 anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dialokasikan juga untuk pendanaan kegiatan Prioritas Nasional yaitu Pembangunan Sistem Pengawasan Berbasis Digital (track and trace), dan Pembangunan SMART BPOM. Selain itu pendanaan dialokasikan juga untuk kegiatan



adminisitrasi karena Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan unit yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara mandiri, dimana pembayaran Gaji dan tunjangan serta Layanan Perkantoran untuk mendukung operasional dikelola secara mandiri.

BAB V

PENUTUP

Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019 mengacu OTK baru merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamankan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Revisi Renstra PUSDATIN periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PUSDATIN dan merupakan perwujudan dukungan PUSDATIN terhadap Revisi Renstra Badan POM terutama sesuai dengan sasaran kegiatan PUSDATIN yaitu Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan, yang menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan outcome BPOM. Dengan menggunakan perubahan pendekatan manajemen kinerja yaitu menggunakan *Balanced Scorecard* diharapkan dapat menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf PUSDATIN

Renstra PUSDATIN Tahun 2015-2019 selanjutnya akan dievaluasi kinerjanya setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS). Disamping hasil evaluasi juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Revisi Renstra PUSDATIN yang mendukung Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

**Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN)
Revisi Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2015-2017**

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM						26,1	377,9	439,4	Sekretariat Utama
Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi						26,1	30,2	45,8	PIOM
	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara <i>online</i> dan <i>up-to-date</i> untuk pengawasan Obat dan Makanan								
	1 Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-gov bisnis proses BPOM	Pusat	35	50	-				
	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan <i>e-gov business process</i> Badan POM		-	-	22				
	Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi								
	2 Jumlah informasi Obat dan Makanan yang <i>up to date</i> sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan	Pusat	675	700	-				
	Jumlah informasi Obat dan Makanan yang terkini sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan		-	-	715				

Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN)

Revisi Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2015-2017

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	2018	2019	
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan					61,6	58,0	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi obat dan makanan						
	1) Presentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	Pusat	50	68			
	Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan						
	2) Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM		100	-			
	Persentase layanan TIK yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM		-	100			
	Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan						
	3) Persentase layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan		100	100			